

**ANALISIS STRATEGI PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF SEMARANG  
MAKMUR SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KEMISKINAN  
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melelengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Ekonomi Islam



**Oleh:**

**Nurul Raihani Tambunan**

**NIM 1905026022**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Nurul Raihani Tambunan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nurul Raihani Tambunan

NIM : 1905026022

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS STRATEGI PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF  
SEMARANG MAKMUR SEBAGAI SOLUSI MENGATASI  
KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2022**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 19 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Wahab, MM.**

NIP.19690908 200003 1 001

**Rakhmat Dwi Pambudi, SE., M.Si.**

NIP.19860731 201903 1 008

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

### LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Nurul Raihani Tambunan  
NIM : 1905026022  
Jurusan : S1 Ekonomi Islam  
Judul : Analisis Strategi Penyaluran Zakat Produktif Semarang Makmur Sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2022

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 23 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude/baik/cukup serta dapat diterima untuk pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 23 Juni 2023

Ketua Sidang

**Nurudin, S.E., M.M.**  
NIP. 19900523 201503 1 004

Sekretaris Sidang

**Rakhmat Dwi Pambudi, S.E., M.Si.**  
NIP. 198960731 201903 1 008

Penguji Utama I

**Heny Yuningrum, SE., M.Si.**  
NIP. 19810609 200710 2 005

Penguji Utama II

**Dr. Ratno Agrivanto, M.Si., A.Kt.**  
NIP. 198000128 200801 1 010

Pembimbing 1

**Dr. H. Wahab, MM**  
NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing 2

**Rakhmat Dwi Pambudi, S.E., M.Si.**  
NIP. 198960731 201903 1 008

## MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

*“Cukuplah bagi kami Allah, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong kami”.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah 'ala kulli hal*, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat, hidayah, serta perlindungan kepada hamba-Nya pada setiap fase kehidupan. Tanpa izin dari-Nya, Penulis tidak akan mungkin menyelesaikan kewajiban ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada serta syafaatnya kita harapkan di Hari Akhir nanti. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan karya ini dengan setulus hati kepada:

1. Orangtua tercinta, Bapak Sintong Tambunan dan Ibu Kurniati yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan serta kasih sayang dalam segala hal. *Rabbighfiri waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira*. Tiada kata yang dapat mewakili untuk mengungkapkan betapa berharganya setiap doa dan dukungan yang telah diberikan dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih untuk segala usaha yang telah dilakukan dan maaf telah membuat ayah harus bekerja lebih keras untuk saya bisa sampai di titik ini. Melalui skripsi ini, saya berusaha untuk mempresentasikan bagian dari perjalanan hidup kita bersama. Skripsi ini adalah buah dari upaya panjang, tantangan, dan kerja keras yang telah kita lalui bersama-sama. Namun kesuksesan skripsi ini tidaklah hanya milik saya, melainkan juga milik ayah dan mama. Oleh karena itu, persembahan skripsi ini saya dedikasikan dengan penuh cinta dan hormat kepada ayah dan mama. Tanpa doa ayah dan mama semua ini tidak mungkin terjadi. Terima kasih atas segalanya, atas kasih sayang tanpa batas, dan atas semua pengorbanan yang telah ayah mama lakukan untuk saya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada ayah dan mama.
2. Abang, Mbak dan Adik yang saya sayangi, Wahyu Marsito Syaputra Tambunan, S.H, Dwi Agniya, Novi Dwi Cahya Tambunan, S.H, dan Siti Sarah Anggina Tambunan. Terima kasih untuk doa dan dukungan dalam segala hal. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala kegiatan yang dilakukan. Dan untuk keponakan tercinta, Fatimah Alayya Tambunan terima kasih telah menghibur hari-hari saya dan menjadi *moodbooster* selama menyusun skripsi. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tumbuh menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua.
3. Keluarga besar Marsidi, terima kasih selalu memberi doa, dukungan, nasehat dan motivasikepada saya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah.

## DEKLARASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

### DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Raihani Tambunan  
NIM : 1905026022  
Jurusan/ Program Studi : SI Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“ANALISIS STRATEGI PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF SEMARANG MAKMUR  
SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2022”.

Dengan penuh kejujuran serta tanggung jawab, penulis melaporkan bahwa skripsi ini tidak berisi modul yang sudah sempat ditulis oleh orang lain ataupun diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali data yang ada dalam rujukan yang dijadikan bahan referensi.

Semarang, 19 Juni 2023

Deklarator



**Nurul Raihani Tambunan**

**NIM. 1905025022**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

ا = a

ي = i

و = u

### C. Diftong

اي = ay

او = aw

### D. Syaddah ( ّ )

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misal: **تُـمَّ** (*Tsumma*). **بِكُلِّ** (*Bikulli*).

### **E. Kata Sandang (...ال)**

Kata sandang (...ال) ditulis *dengan al-...* misalnya الْحِسَابِ (al-Hisabi)

### **F. Ta' Marbutah (ة)**

*Ta' marbutah* ditulis dengan huruf “h” apabila *ta' marbutah* mati atau dibaca seperti berharkat sukun misalnya الْمَعْشَةَ (al-Ma'isyah).



## ABSTRAK

Zakat mempunyai kiprah yang penting dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran zakat produktif bertujuan untuk mengembangkan perekonomian *mustahik*. BAZNAS Kota Semarang sebagai salah satu lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat seharusnya memiliki strategi dalam menyalurkan zakat yang telah terkumpul agar dapat tersalurkan dengan tepat sasaran sehingga zakat sebagai media pengentasan kemiskinan dapat terealisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan strategi penyaluran zakat produktif Semarang Makmur sebagai solusi mengatasi kemiskinan di Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki kompetensi seperti manajer atau karyawan BAZNAS Kota Semarang dan juga *mustahik*. Kemudian data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan, buku, jurnal penelitian, artikel yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisa data, peneliti menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan strategi penyaluran zakat produktif Semarang Makmur berhasil meningkatkan pendapatan dan perekonomian *mustahik*. Mekanisme penyaluran zakat produktif pada program Semarang Makmur sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat namun belum sepenuhnya maksimal. Karena pengawasan yang paling maksimal masih pada program sentra ternak saja. Analisis strategi penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang bahwa telah dilakukan semaksimal mungkin yaitu dengan melakukan survei langsung ke lokasi calon *mustahik*, kemudian melakukan wawancara dan asesmen. Selain itu juga mengadakan MoU untuk mengurangi resiko terburuk dan agar dapat mengembangkan usaha sehingga dapat terbebas dari kemiskinan dengan diberikan bantuan modal.

Kata Kunci: Zakat produktif, BAZNAS, Strategi

## ABSTRACT

*Zakat has an important role in increasing the welfare of society. The distribution of productive zakat aims to develop the mustahik's economy. BAZNAS Semarang City as one of the institutions in charge of collecting and distributing zakat funds should have a strategy in distributing the collected zakat so that it can be distributed on target so that zakat as a medium for alleviating poverty can be realized. This study aims to determine the mechanism and strategy for distributing productive zakat in Semarang Makmur as a solution to overcoming poverty in the city of Semarang.*

*This research is a type of field research with a qualitative approach. Primary data was obtained through observation and in-depth interviews with competent informants such as managers or employees of BAZNAS Semarang City and also mustahik. Then secondary data obtained from reports, books, research journals, articles that are still related to research problems. Methods of data collection by observation, interviews and documentation. Meanwhile, in analyzing the data, the researcher used descriptive analysis.*

*The results of the study show that the mechanism and strategy for distributing productive zakat in Semarang Makmur has succeeded in increasing the income and economy of mustahik. The productive zakat distribution mechanism in the Semarang Makmur program is in accordance with Law no. 23 of 2011 concerning Zakat Management but not yet fully maximized. Because the maximum supervision is still only in the livestock center program. Analysis of the productive zakat distribution strategy at BAZNAS Semarang City that has been carried out as much as possible, namely by conducting direct surveys to the location of mustahik candidates, then conducting interviews and assessments. In addition, holding an MoU to reduce the worst risks and in order to develop businesses so that they can be free from poverty by being given capital assistance.*

*Keywords: Productive Zakat, BAZNAS, strategy*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta perlindungan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Strategi Penyaluran Zakat Produktif Semarang Makmur Sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2022”**. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan untuk kehidupan manusia yang lebih baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Ekonomi Islam. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian karya ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan adanya bantuan dan dukungan dalam bentuk moril maupun materiil dari berbagai pihak pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Wahab, MM, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rakhmat Dwi Pambudi, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan serta saran dan bimbingan. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag selaku dosen wali yang telah sabar memberikan arahan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen beserta staf Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama menjalani perkuliahan.
7. Segenap pengurus BAZNAS Kota Semarang yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
8. Orang tua tercinta, Bapak Sintong Tambunan dan Ibu Kurniati yang tiada henti memberikan kasih sayang serta dukungan dalam segala hal.

9. Abang, Mbak, Adik dan keponakan tercinta, Wahyu Marsito Syaputra Tambunan, S.H, Dwi Agniya, Novi Dwi Cahya Tambunan, S.H, Siti Sarah Anggina Tambunan dan Fatimah Alayya Tambunan yang selalu mendukung dan membantu saya dalam segala hal.
10. Teman-teman terkasih, Novita Maymuna Siregar dan Siti Ramahdani Siregar yang selalu ada dalam suka maupun duka saling menguatkan selama di tanah rantau ini. Semoga Allah senantiasa mempermudah segala urusan yang dilakukan.
11. Semua pihak, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membantu dalam proses penyusunan skripsi.
12. Diri sendiri, yang mampu bertahan dan senantiasa meneguhkan niat untuk berjuang menggapai masa depan yang lebih baik.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwasanya karya ini jauh dari kata sempurna. Sehingga, mengharapkan kritik dan saran dari para Pembaca yang bersifat memperbaiki dan membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Semarang, 19 Juni 2023

Nurul Raihani Tambunan

NIM 1905026022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Metodologi Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Teori Kemiskinan.....	15
B. Zakat.....	19
C. Zakat Produktif.....	25
D. Strategi .....	27

E. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA SEMARANG.....</b>	<b>37</b>
A. Profil BAZNAS Kota Semarang .....	37
1. Sejarah Perkembangan BAZNAS Kota Semarang .....	37
2. Dasar Hukum Kinerja BAZNAS Kota Semarang.....	38
3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang .....	39
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang .....	40
5. Program Kerja BAZNAS Kota Semarang .....	46
6. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Semarang .....	50
<b>BAB IV ANALISIS STRATEGI PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF SEMARANG MAKMUR SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2022 .....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif Semarang Makmur di BAZNAS Kota Semarang Tahun 2022.....	55
B. Analisis Strategi Penyaluran Zakat Produktif Semarang Makmur Dalam Mengatasi Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2022.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Semarang .....	5
Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Semarang .....	6
Tabel 3 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 4 Mustahik yang Dapat Memperoleh Zakat Produktif .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Presentase Jiwa Miskin Per Kecamatan Sekota Semarang .....	7
Gambar 2 Lingkaran Setan Kemiskinan .....	15
Gambar 3 Alur Proposal di BAZNAS Kota Semarang .....	53
Gambar 4 Pentasyarufan Semarang Makmur Tahun 2022 .....	65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah permasalahan awam yang terjadi pada negara-negara berkembang. Kemiskinan merupakan permasalahan yang wajib segera diselesaikan, khususnya permasalahan di bidang ekonomi supaya tidak menyebabkan permasalahan yang lainnya.

Pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengakhiri kemiskinan. Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan adalah meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Salah satunya dapat mencapainya melalui pemerataan pendapatan. Mereka yang bekerja di sektor usaha mikro kebanyakan miskin. Jadi, kebijakan donasi dana usaha produktif sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan.

Untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat, sangat penting untuk memilih alat pemerataan pendapatan yang tepat. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mendorong sektor usaha produktif, tetapi karena banyaknya pelaku usaha yang ada, masih banyak yang belum menikmati manfaatnya.

Dalam Islam, membebaskan kemiskinan adalah tugas utama. Menurut Al-Ghazali, melakukan pemerataan penghasilan adalah tindakan moral yang paling dihargai di hadapan Allah SWT. Al-Ghazali menyatakan bahwa “syariat MEMILIKI tujuan utama ialah kesejahteraan insan yang meliputi proteksi keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka, apa saja yang mengklaim terlindunginya lima kasus ini artinya maslahat bagi manusia dan dikehendaki Allah SWT.”<sup>1</sup>

Zakat dalam Islam terkait erat dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan ancaman besar bagi masyarakat, dan ada banyak sejarah yang runtuh yang disebabkan oleh kemiskinan. Karena itu, seperti yang dikatakan Nabi, kefakiran mendekati kekufuran.<sup>2</sup> Zakat disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an sebagai komponen penting dari sistem Islam selain syahadat dan sholat. Karena pentingnya membayar zakat, perintah untuk membayarnya hampir selalu dibarengi dengan perintah untuk melakukan shalat dalam Al-Qur'an, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa perintah

---

<sup>1</sup> M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000).

<sup>2</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

untuk membayar zakat disertakan dengan perintah untuk melaksanakan shalat sebanyak 82 kali. Selain itu, Al-Qur'an menjelaskan tentang ancaman dan kewajiban bagi mereka yang menolak untuk membayar zakat. Salah satunya terdapat pada al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 43 menyebutkan kewajiban untuk melakukan shalat selain membayar zakat, seperti berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَزْكُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*<sup>3</sup>

Dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah Ayat 35, dijelaskan konsekuensi jika seseorang yang beragama Islam mengabaikan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, masuk akal jika seorang muslim yang menolak untuk membayar zakat termasuk dosa besar dan kemungkaran.

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ  
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya:

*Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".*<sup>4</sup>

Zakat adalah masalah penting dalam agama Islam sehingga menjadi bagian dari rukun Islam. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah yang berhak melakukannya. Zakat disebut sebagai bentuk ibadah yang berdimensi sosial ekonomi karena dalam praktiknya digunakan untuk membantu umat sesuai dengan asnaf zakat. Zakat di sini menunjukkan bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah SWT dan memperhatikan orang lain. Keutamaan dari ibadah zakat adalah sebagai dedikasi kepada masyarakat dan pengabdian kepada Allah SWT.

Zakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait masalah ini termasuk kemampuan untuk memanfaatkan dana zakat serta kebutuhan yang sebenarnya dimiliki *mustahik* sehingga mereka dapat berubah menjadi *muzakki*.

---

<sup>3</sup> 'Tafsir Web' <<https://tafsirweb.com/336-surat-al-baqarah-ayat-43.html>>.

<sup>4</sup> 'Tafsir Web' <<https://tafsirweb.com/3051-surat-at-taubah-ayat-35.html>>.

Ekonomi *mustahik* dapat meningkat apabila zakat yang diberikan digunakan untuk kegiatan yang produktif. Menggunakan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana kepada *mustahik* dikenal sebagai zakat produktif. Zakat ini memberikan keterampilan wirausaha selain dana sehingga bisnis dapat bertahan lama. Disarankan agar dana zakat digunakan untuk tujuan ekonomi jangka panjang. Sehingga lembaga seperti Badan Amil Zakat atau sejenisnya lebih cocok untuk melakukannya karena merupakan lembaga yang terampil dalam mengelola, memanfaatkan, dan mendistribusikan dana zakat. Selain itu, Badan Amil Zakat memiliki kemampuan untuk membantu, mendidik, dan membimbing *mustahik* tentang cara menggunakan dana zakat sebagai modal kerja agar mereka dapat berkembang dan memperoleh pendapatan yang cukup.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim ibnu 'Abdullah ibnu 'Umar dari ayahnya, Rasulullah Saw. telah memberikan zakat kepadanya dan kemudian memintanya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Ini adalah praktik yang sebenarnya terjadi di zaman Rasulullah SAW.

Zakat bertujuan untuk memastikan keadilan sosial, terutama di bidang ekonomi. Zakat adalah metode Islam untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin serta mengurangi kemiskinan.<sup>5</sup> Diharapkan harta zakat dapat membantu meningkatkan ekonomi seseorang dan lebih mandiri. Gagasan Umar bin Khattab untuk mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* dengan menggunakan harta zakat memotivasi hal ini.<sup>6</sup>

Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan beberapa lembaga dibentuk untuk mengawasi zakat di Indonesia, di antaranya:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan yang mengelola zakat dalam skala nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS, merupakan bentukan pemerintah untuk mengelola zakat di ibu kota negara. Pemerintah membentuk BAZNAS untuk mengelola dana zakat masyarakat dari tingkat nasional hingga kecamatan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Musykilah Al-Faqri Wakaifa Alajaha Al-Islam*, Cetakan ke (Kairo: Maktabah Wahbah, 1986).

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Konseptual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Cetakan ke (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

<sup>7</sup> Garry Nugraha Winoto, 'Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang) (Universitas Diponegoro, 2011).

2. Mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat dilakukan oleh lembaga masyarakat yang dikenal sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ).
3. Untuk membantu dalam pengumpulan zakat, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).<sup>8</sup>

Sebagai lembaga non-struktural, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk diberikan kepada umat. Atas usul Walikota Semarang, BAZNAS Kota Semarang didirikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang bertanggung jawab atas tugas dan fungsi zakat di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. BAZNAS Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Walikota Semarang. Hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014, yang mengatur pelaksanaan Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS Kota Semarang memiliki beberapa program dalam mendistribusikan zakat, yaitu:

1. Panca Program Utama
  - a. Semarang Makmur
  - b. Semarang Cerdas
  - c. Semarang Sehat
  - d. Semarang Peduli
  - e. Semarang Taqwa
2. Pelatihan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)\
3. Gempita Ramadhan
4. Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI)

Pemilihan program Semarang Makmur pada penelitian ini karena program Semarang Makmur merupakan program penyaluran zakat yang berbentuk produktif. Dimana bentuk penyaluran zakatnya berupa pemberian bantuan modal dan alat kerja yang bertujuan untuk memandirikan *mustahik*. Program Semarang Makmur terdiri dari beberapa bantuan, yaitu:

1. Bantuan Pemberdayaan Usaha
2. Balai Ternak
3. Bantuan Pelatihan Ekonomi Produktif

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

4. Bantuan Bina Mitra Mandiri (Qardgul Hasan)
5. Bantuan Modal Usaha

Secara keseluruhan, ada potensi zakat sebesar Rp 24,5 triliun di Provinsi Jawa Tengah, dengan Kota Semarang dengan potensi Rp.189,2 triliun, Kabupaten Kudus dengan potensi Rp.109,1 triliun, dan Kabupaten Cilacap dengan potensi masing-masing Rp 3,1 triliun, Rp 1,8 triliun, dan Rp 1,6 triliun. Tiga kabupaten ini memiliki tingkat perekonomian tertinggi, seperti yang ditunjukkan oleh nilai PDRB tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang.

**Tabel 1 Jumlah Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Semarang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pengumpulan Zakat</b>
2018	6 Miliar
2019	8,2 Miliar
2020	8,7 Miliar
2021	12 Miliar
2022	13 Miliar

Sumber: Wawancara<sup>9</sup>

Untuk pentasyarufan Program Semarang Makmur tahun 2022 sebesar Rp 1.118.999.000 yang diterima oleh 399 orang *mustahik* yaitu terdiri dari:

1. Bantuan Pemberdayaan Usaha sebesar Rp 366.450.000 yang diterima oleh 64 orang *mustahik*.
2. Balai Ternak sebesar Rp 350.756.000 yang diterima oleh 5 orang *mustahik*.
3. Bantuan Pelatihan Ekonomi Produktif sebesar Rp 156.318.000 yang diterima oleh 295 orang *mustahik*.
4. Bantuan Bina Mitra Mandiri (Qardhul Hasan) sebesar Rp 151.725.000 yang diterima oleh 11 orang *mustahik*.
5. Bantuan Modal Usaha sebesar Rp 93.750.000 yang diterima oleh 24 orang *mustahik*.

Hal ini juga terlihat pada akhir tahun 2022, ketika BAZNAS Kota Semarang melakukan pentasyarufan besar-besaran yang berhasil mengumpulkan sumbangan dari masyarakat dan ASN Kota Semarang. Lebih dari 2 miliar dana zakat, infak, dan sedekah diberikan, termasuk Rp 1,6 miliar untuk asnaf miskin dan fii sabilillah untuk membantu Pemerintah Kota Semarang menekan laju inflasi. Selain itu, dana sebesar

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Bapak Ahmad Muhtadin, S.HI (Kepala Bidang Pengumpulan) Tanggal 23 Mei 2023 Jam 14.45 WIB.

Rp 500 juta juga diberikan kepada asnaf amil untuk UPZ kota dan kecamatan. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan UPZ tingkat Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang juga merasakan manfaat kehadiran BAZNAS di masyarakat karena ia responsif dalam memberikan bantuan, yang berbeda dari anggaran pemerintah. Warga di Kota Semarang telah menerima manfaat langsung dari berbagai bantuan, seperti jambanisasi, bantuan kursi roda, bantuan kaki palsu, beasiswa pendidikan, dan perlengkapan masjid dan musholla.

Namun dibalik tingginya potensi zakat yang ada, Kota Semarang masih mengalami salah satu permasalahan di bidang ekonomi yakni kemiskinan. Angka kemiskinan masih tergolong cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin di Kota Semarang di tahun 2019 yaitu 71,97 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu menjadi 79,58 ribu jiwa dan pada tahun 2021 juga kembali mengalami kenaikan menjadi 84,45 ribu jiwa. Namun jumlah penduduk miskin di tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 79,87 ribu jiwa. Bisa dicermati bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk miskin masih berfluktuasi.

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kota Semarang**


<b>Tahun Year</b>	<b>Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	427 511	73,65	4,14
2019	474 930	71,97	3,98
2020	522 691	79,58	4,34
2021	543 929	84,45	4,56
2022	589 598	79,87	4,25

Sumber: BPS<sup>10</sup>

Kemudian berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi penduduk miskin Kota Semarang, berikut merupakan presentase jiwa miskin per kecamatan sekota Semarang:

<sup>10</sup> 'BPS Kota Semarang' <<https://semarangkota.bps.go.id/>>.

**Gambar 1 Presentase Jiwa Miskin Per Kecamatan Sekota Semarang**



Highcharts.com

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang<sup>11</sup>

Dari gambar dapat dipahami bahwa Kecamatan Semarang Barat merupakan kecamatan dengan presentase jiwa miskin tertinggi yaitu dengan 10,7% dan kecamatan dengan jumlah presentase jiwa miskin terendah ditempati oleh Kecamatan Ngaliyan dengan presentase jiwa miskin sebesar 1,7%. Dapat disimpulkan bahwa presentase jiwa miskin per kecamatan di Kota Semarang relatif tinggi di beberapa kecamatan. Sehingga sangat dibutuhkan alat atau instrumen untuk mengurangi penduduk miskin yang ada.

Sehingga berdasarkan data pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa zakat yang terkumpul di Kota Semarang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan namun disisi lain kemiskinan di Kota Semarang (Tabel 2) masih mengalami fluktuasi. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan peralatan, instrumen, dan pendekatan agar potensi zakat di Kota Semarang dapat diserap sepenuhnya dan disalurkan secara tepat sasaran. Ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ira Nikmatul Maskuroh (2019), dengan judul “Penyaluran Zakat Produktif pada BAZNAS Kota Semarang” hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan penyaluran zakat produktif BAZNAS Kota

<sup>11</sup> ‘Dinas Sosial Kota Semarang’ <<https://dinsos.semarangkota.go.id/statistik/index>>.

Semarang sesuai dengan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa "Zakat harus didistribusikan pada mustahik sesuai dengan syariat Islam." Oleh karena itu, kebijakan tersebut memenuhi harapan, meskipun masih ada kekurangan. Manajemen penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang telah disesuaikan dengan fungsi manajemen modern, seperti perencanaan, organisasi, penggerak, dan pengendalian.<sup>12</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putra Hardiansyah (2017), yang berjudul "Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS di Kota Medan". Hasil menunjukkan bahwa dana zakat didistribusikan oleh BAZNAS secara langsung dan tidak langsung. Untuk mencapai tujuan mereka, BAZNAS Sumatera Utara menggunakan empat metode berbeda. Yang pertama adalah pendekatan pemberdayaan zakat, yang melibatkan bantuan modal untuk pengembangan bisnis dari BAZNAS Sumatera Utara. Kedua, motivasi moril berusaha untuk menjelaskan posisi, hak, dan tanggung jawab manusia dalam kehidupan. Ketiga, pelatihan usaha bertujuan untuk memahami konsep kewirausahaan dalam semua aspeknya. Keempat, mendorong mustahik untuk bekerja sendiri, dengan membantu atau menyediakan fasilitas.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setiawan (2016), yang berjudul "Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat". Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandung menggunakan pendekatan pemberdayaan dana zakat produktif dalam tiga tahap: meningkatkan dana dan mengurangi mustahik; bekerja sama dengan lembaga keuangan; dan melakukan analisis kelayakan bisnis sebelum dana diberikan. Data yang dikumpulkan tentang penerimaan dan pengeluaran zakat dari tahun 2008 hingga 2010 menunjukkan bahwa zakat konsumtif masih digunakan lebih banyak daripada zakat produktif. Oleh karena itu, kebijakan baru diperlukan untuk meningkatkan porsi dana zakat yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi umat.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Baisuni (2015), yang berjudul "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat produktif (Studi Kasus di Lumbung Zakat

---

<sup>12</sup> I N Maskuroh, 'Penyaluran Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Semarang', 2019 <<http://eprints.walisongo.ac.id/10079/>>.

<sup>13</sup> P HARDIANSYAH, 'Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Sumatera Utara Kepada Mustahik Di Kota Medan', 2019 <<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2924>>.

<sup>14</sup> Iwan Setiawan, 'Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10.2 (2019), 150–66 <<https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5152>>.



Al-Ikhlas An-Nur H.A Rambigundam Rambipuji Jember)”. Hasilnya menunjukkan bahwa metode penghimpunan dan penyaluran dana produktif Lumbung Zakat Al-Ikhlas maksimal karena memberikan pekerjaan dan tanggung jawab kepada anggota sehingga mereka dapat fokus pada tugas mereka masing-masing. Selain itu, mekanisme penghimpunan telah maksimal, dan mekanisme penyaluran zakat produktif Lumbung Zakat Al-Ikhlas telah maksimal karena menyalurkan dana dengan memberikan tambahan modal kepada mustahik dan memungkinkan mereka untuk berkonsentrasi pada pekerjaan mereka.<sup>15</sup>

Hasil menunjukkan bahwa meskipun Kota Semarang memiliki banyak potensi zakat, beberapa masih belum digunakan sepenuhnya. Tujuan zakat produktif untuk mustahik agar dapat berubah menjadi muzakki tidak ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu rencana atau peraturan untuk mengatasi masalah ini untuk memastikan bahwa zakat produktif disalurkan dengan tepat sasaran dan mencapai tujuan mengubah mustahik menjadi muzakki. BAZNAS, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, harus memiliki strategi dan solusi untuk menyalurkan dana yang telah terkumpul agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan dengan cara yang tepat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS STRATEGI PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF SEMARANG MAKMUR SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2022**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif Semarang Makmur tahun 2022?
2. Bagaimana analisis strategi penyaluran zakat produktif Semarang Makmur dalam mengatasi kemiskinan di Kota Semarang tahun 2022?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> A Baisuni, ‘Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Produktif; Studi Kasus Di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur HA Rambigundam Rambipuji Jember’, 2015 <[http://digilib.iain-jember.ac.id/id/eprint/386%0Ahttp://digilib.iain-jember.ac.id/386/1/AHMAD\\_BAISUNI\\_NIM.083102068.pdf](http://digilib.iain-jember.ac.id/id/eprint/386%0Ahttp://digilib.iain-jember.ac.id/386/1/AHMAD_BAISUNI_NIM.083102068.pdf)>.

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat produktif Semarang Makmur tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui analisis strategi penyaluran zakat produktif Semarang Makmur dalam mengatasi kemiskinan di Kota Semarang tahun 2022.

## 2. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti memiliki manfaat yang diharapkan dapat dicapai. Adapun manfaat dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam ilmu ekonomi Islam, terutama tentang bagaimana zakat produktif Semarang Makmur dapat membantu mengatasi kemiskinan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah dan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada penulis sebagai referensi untuk penelitian mendatang.

### b. Manfaat praktis

Memberikan informasi yang relevan tentang metode penyaluran zakat produktif Semarang Makmur yang digunakan BAZNAS Kota Semarang untuk mengatasi kemiskinan dan sebagai bahan evaluasi bagi BAZNAS Kota Semarang untuk memperbaiki atau meningkatkan pelaksanaannya.

## D. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metodologi untuk mengumpulkan informasi dan membandingkannya dengan standar ukuran yang telah ditetapkan.<sup>16</sup> Untuk melakukan penelitian, sangat penting untuk memahami metode dan sistematika penelitian. Beberapa metode atau teknik yang digunakan di penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian ini. Penelitian yang menggunakan data lapangan secara teratur disebut penelitian lapangan.<sup>17</sup> Pada penelitian ini yakni peneliti melihat langsung strategi penyaluran zakat yang efektif BAZNAS Kota Semarang.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995).

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Metode penelitian kualitatif diterapkan pada lingkungan obyek yang alamiah. (*natural setting*).<sup>18</sup> Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, artinya data yang dikumpulkan disimpan dalam bentuk kata-kata atau gambar agar orang lain dapat memahaminya dengan mudah. Penelitian kualitatif juga lebih menekankan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang makna tanda-tanda dan memfokuskan pada prosesnya, seperti bagaimana tanda-tanda digunakan, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam kelompok, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara BAZNAS Kota Semarang membagikan zakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini akan memberikan gambaran atau penjelasan tentang metode penyaluran zakat yang efektif yang digunakan BAZNAS Kota Semarang untuk memerangi kemiskinan.

## 2. Sumber Data

Pada fase ini, peneliti perlu menggali dan mengumpulkan informasi tentang berbagai sumber yang berkaitan dengan topik strategi penyaluran zakat yang efektif. Sumber-sumber ini dibagi menjadi dua kategori:

### a. Data Primer

Data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan tertentu disebut data primer.<sup>20</sup> Data yang disajikan di sini berasal dari observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang relevan dalam penelitian ini, yaitu Mustahik Zakat dan BAZNAS Kota Semarang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi, laporan penelitian, dan sumber data lainnya yang mendukung.<sup>21</sup> Dengan kata lain, data sekunder dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan seperti buku ekonomi, buku fiqh zakat, karya ilmiah, dan internet, juga dapat diperoleh oleh peneliti secara langsung atau melalui perantara dari sumber data primer.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2017).

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2017).

<sup>20</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Edisi 7 (Bandung: Tarsito, 2014).

<sup>21</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan teknik pengumpulan data, peneliti dapat mengumpulkan data.<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

#### a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti melihat, mengamati, dan memperhatikan, dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala yang diamati secara sistematis.<sup>23</sup>

Observasi merupakan metode memperoleh data dengan peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mencari dan menggali data.<sup>24</sup> Dengan memilih metode ini, peneliti akan mengamati strategi penyaluran zakat produktif Semarang Makmur yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang. Tujuan dari pemilihan metode ini adalah agar peneliti dapat melihat secara langsung proses penyaluran zakat produktif Semarang Makmur di BAZNAS Kota Semarang.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Menanyakan sesuatu pada informan atau responden dikenal sebagai wawancara.<sup>25</sup> Metode wawancara semistruktur dikenal sebagai (*semistructure interview*) juga digunakan. Wawancara ini lebih mirip dengan wawancara *indepth*, karena lebih bebas dan terbuka, dan orang yang diwawancara diminta untuk memberikan pendapat dan gagasan mereka.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pemimpin BAZNAS Kota Semarang atau pengurus yang berkaitan dengan penyaluran zakat dan disisi lain juga mewawancarai *mustahik*.

#### c. Dokumentasi

Setiap proses pembuktian yang didasarkan pada sumber apapun tulis, gambar, atau arkeologis disebut dokumentasi.<sup>27</sup> Dokumentasi adalah teknik

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

<sup>23</sup> I Gusti Bagus Rai dan Ni Made Eka Mahadewi Utama, *Metodologi Penelitian Pariwisata Dan Perhotelan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012).

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011).

<sup>27</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke (Jakarta, 2014).

pengumpulan data, yang mencakup transkrip, catatan, buku, surat kabar, agenda rapat, dan sumber data lainnya.<sup>28</sup>

Dokumentasi ialah metode yang dipakai sebagai bukti keabsahan data yang didapat dari informan dan hasil wawancara atau observasi.<sup>29</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto, dokumen penerima zakat produktif Semarang Makmur, foto dari observasi dan rekaman wawancara selama penelitian di BAZNAS Kota Semarang.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan. Proses ini mengintegrasikan, mendeskripsikan, menyusun menjadi pola, dan membuat kesimpulan sehingga data dapat dipahami dan dikomunikasikan.<sup>30</sup>

Peneliti menggunakan metode deskripsi analisis yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan subjek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, kemudian menganalisis data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu, data diringkas, dipilih yang paling penting, dan disajikan agar lebih mudah untuk dilanjutkan. Pada langkah selanjutnya, informasi dianalisis dan ditarik kesimpulan.<sup>31</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan menjelaskan berbagai metode yang digunakan oleh BAZNAS Kota Semarang dalam menyalurkan zakat produktif, serta menentukan hal-hal yang paling penting untuk diperhatikan. Selain itu, disajikan pula hasil rangkuman dari hal-hal penting, sehingga memudahkan analisis dan kesimpulan.

### E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu: Pendahuluan, Landasan Teori, Gambaran umum objek penelitian, Hasil penelitian dan Penutup.

---

<sup>28</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.

<sup>29</sup> Etta Mamang dan Sopiah Sangadji, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010).

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011).

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011).

**BAB I : PENDAHULUAN**

Latar belakang dimasukkan dalam bab ini. Di dalamnya memuat fenomena, alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Sebagai landasan teori akan dibahas mengenai strategi penyaluran zakat produktif Semarang Makmur sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan. Kemudian akan membahas beberapa penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk menciptakan penelitian ilmiah baru.

**BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini akan diberikan penjelasan singkat mengenai objek penelitian ini yaitu BAZNAS Kota Semarang.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini akan memberikan penjelasan tentang temuan penelitian dan data yang dikumpulkan untuk melengkapi rumusan masalah.

**BAB V : PENUTUP**

Penutup merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA


### A. Teori Kemiskinan

#### 1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Ragnar Nurkse (1953) menulis buku berjudul "Lingkaran Setan Kemiskinan", yang membahas teori yang dikenal sebagai Teori Lingkaran Setan Kemiskinan, dan berpendapat bahwa kemiskinan adalah masalah yang tidak memiliki akar; sebaliknya, mereka adalah masalah yang saling berhubungan dan tidak ada habisnya.

Ragnar Nurkse pertama kali memperkenalkan teori lingkaran setan kemiskinan yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi yang menyebabkan kondisi suatu negara tetap miskin dan sulit untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa suatu negara akan tetap miskin karena miskin. Adanya hambatan yang berarti dalam proses pembentukan modal merupakan salah satu penyebab terjadinya lingkaran setan kemiskinan.

**Gambar 2 Lingkaran Setan Kemiskinan**



Sumber: Ragnar Nurkse (1953)<sup>32</sup>

Sumber daya alam dan keterbelakangan manusia menyebabkan kemiskinan. Pengendalian sumber daya alam yang tersedia sangat dipengaruhi oleh kemampuan produktif manusia. Sumber daya alam akan terbengkalai, tidak berkembang, tidak

---

<sup>32</sup> Teska Destia Ratri, 'Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Akses Internet, Kepemilikan Kendaraan, Ketaatan Norma Agama Dan Partisipasi Kegiatan Masyarakat Terhadap Kemiskinan Di Indonesia' (Universitas Negeri Yogyakarta, 2019).

dapat dilestarikan, atau disalahgunakan secara otomatis jika banyak penduduknya miskin dan tidak berpendidikan. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan efektif jika manusia tidak dapat mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, pengetahuan dan teknik yang tepat diperlukan agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan efektif. Namun, kekurangan sumber daya alam juga dapat menyebabkan kemiskinan, karena sumber daya alam merupakan sumber kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, kemiskinan sumber daya alam merupakan sebab dan akibat dari kemiskinan manusia.

BPS menyebutkan bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan seseorang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya akan pangan selain pangan, yang diukur melalui bagian pengeluaran yang berkaitan dengan pangan. Oleh karena itu, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Namun, pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) merupakan alat ukur yang digunakan.<sup>33</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, untuk hidup dan bekerja, dianggap sebagai kemiskinan absolut. Sementara itu, kemiskinan relatif diartikan sebagai keadaan yang memprihatinkan karena kebijakan pembangunan gagal menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan sisi ekonomi, penyebab kemiskinan dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>34</sup>

- a. Secara makro, ketimpangan dalam pola kepemilikan sumber daya menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan; Akibatnya, masyarakat miskin hanya dapat memanfaatkan sumber daya alam dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah..
- b. Kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia.
- c. Perbedaan akses terhadap modal juga dapat menyebabkan kemiskinan.

Kemiskinan terjadi karena beberapa daerah belum sepenuhnya tertangani. Akibatnya, kelebihan tenaga kerja harus ditempatkan di beberapa tempat dengan

---

<sup>33</sup> 'Kemiskinan Dan Ketimpangan' <<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>>.

<sup>34</sup> Mundrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif* (Jakarta: Erlangga, 2006).



tingkat produktivitas yang rendah, dan masyarakat yang tidak ikut dalam proses pembangunan tidak dapat menikmati hasilnya secara maksimal.<sup>35</sup>

## 2. Jenis-jenis Kemiskinan

Dari berbagai perspektif, kemiskinan memiliki berbagai jenis. Menurut pendapatan, kemiskinan dibagi menjadi dua jenis:

### a. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk dalam kategori ini apabila penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan.

### b. Kemiskinan Relatif

Ini adalah keadaan dimana seseorang dianggap miskin tetapi telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.<sup>36</sup>

Namun, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu:<sup>37</sup>

### a. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan budaya didefinisikan sebagai kemiskinan yang terkait dengan sikap seseorang atau sekelompok orang yang tidak ingin meningkatkan kualitas hidupnya meskipun ada upaya dari pihak lain untuk membantunya.

### b. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh rekayasa manusia dan pembangunan yang tidak merata.

### c. Ukuran Kemiskinan

Terdapat tiga indikator ukuran kemiskinan, yaitu:<sup>38</sup>

#### 1) Tingkat Kemiskinan (P0)

Jumlah penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan.

#### 2) Kedalaman Kemiskinan (P1)

Merupakan perbedaan rata-rata antara garis kemiskinan dan pengeluaran per kapita penduduk miskin. Semakin tinggi P1, semakin

---

<sup>35</sup> Michael P dan Stephen C Smith Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Ke 11 (Jakarta: Erlangga, 2011).

<sup>36</sup> Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori Dan Analisis* (Bandung: ALFABETA, 2010).

<sup>37</sup> Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori Dan Analisis* (Bandung: ALFABETA, 2010).

<sup>38</sup> 'Ukuran Kemiskinan' <[https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Ukuran\\_Kemiskinan](https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Ukuran_Kemiskinan)>.

miskin masyarakat miskin yang menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita mereka semakin jauh dari garis kemiskinan.

### 3) Keparahan Kemiskinan (P2)

Kuadrat selisih antara pengeluaran per kapita orang miskin dan garis kemiskinan adalah rata-ratanya. Semakin tinggi P2, semakin miskin penduduk termiskin karena mengkuadratkan selisih pengeluaran per kapita berlaku bobot yang lebih besar.

Untuk mengetahui apakah penurunan angka kemiskinan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, perlu diperhatikan pergerakan P1 dan P2 dari waktu ke waktu.

### 3. Indikator Kemiskinan

Berikut merupakan 14 kriteria miskin menurut standar BPS:<sup>39</sup>

- a. Bangunan tempat tinggal memiliki luas lantai kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
- b. Lantai bangunan harus terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murah.
- c. Dinding sebaiknya terbuat dari bambu, ilalang, kayu kualitas rendah, atau dinding yang belum diplester.
- d. Tidak ada fasilitas jamban atau bersama dengan rumah tangga lain.
- e. Tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangan.
- f. Air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindungi, sungai, atau air hujan.
- g. Bahan bakar sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah.
- h. Hanya makan daging, susu, atau ayam seminggu sekali.
- i. Hanya membeli satu set pakaian setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak mampu membayar biaya pengobatan di poliklinik atau puskesmas.
- l. Petani dengan luas tanah 500 meter persegi, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, buruh tani, dan pekerjaan lain dengan penghasilan di bawah Rp. 600.000 per bulan adalah beberapa contoh sumber pendapatan kepala rumah tangga.
- m. Pendidikan tertinggi yang dimiliki kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD, atau tidak tamat SD.

---

<sup>39</sup> 'Kriteria Penduduk Miskin' <<https://www.bps.go.id/>>.

- n. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor dengan kredit atau tanpa kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Sebuah rumah tangga dapat diklasifikasikan sebagai kriteria jika memenuhi setidaknya 9 kriteria di atas.

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Menurut syariat, zakat adalah hak wajib atas harta tertentu pada waktu tertentu, karena zakat akan menambah pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa, menurut bahasa, “tumbuh dan berkembang, atau mensucikan”.<sup>40</sup>

Ditinjau dari segi Bahasa kata zakat berarti tumbuh (*bubuwwa*) dan bertambah (*ziyadah*) dan suci.<sup>41</sup> Kata zakat juga mempunyai arti, yaitu *Al-Barakatu* (keberkahan), *Ath-Thaharatu* (kesucian), dan *Ash-Shalahu* (keberesan).<sup>42</sup>

Zakat adalah *an-nama'* (pertumbuhan), *al-barakah* (berkah), *at-thaharah* (suci), dan *katsratul khair* (kebaikan yang banyak). Para Ulama lebih suka menggunakan kata *an-nama'*, dengan pengertian bahwa lebih banyak harta yang dimiliki tidak berarti lebih sedikit atau lebih lemah, tetapi justru sebaliknya, yaitu lebih besar dan lebih cepat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang diberikan kepada individu tertentu dengan persyaratan tertentu.<sup>43</sup>

Zakat juga dapat merujuk pada sejumlah harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mereka yang berhak dengan syarat-syarat tertentu.<sup>44</sup>

Zakat adalah ibadah wajib yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut hukum Islam.<sup>45</sup>

---

<sup>40</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011).

<sup>41</sup> Wahbah Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995).

<sup>42</sup> Mahmud Yunus, *'Kamus Arab-Indonesia'* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Penafsiran Al-Qur'an, 1973).

<sup>43</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016).

<sup>44</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perkembangan Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

<sup>45</sup> Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006).

## 2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum membayar zakat terdapat pada Al-Qur'an dan hadis yaitu sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surah al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*<sup>46</sup>

#### 2) Surah al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ طَيِّبًا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>47</sup>

#### 3) Surah at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>48</sup>

### b. Hadis

Salah satu hadits yang menjadi dasar hukum zakat adalah, “Dari Abdullah bin Musa beliau berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kita dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a., beliau berkata: Rasulullah bersabda: Islam didirikan atas lima dasar: kesaksian bahwa tidak ada

<sup>46</sup> 'Tafsir Web'.

<sup>47</sup> 'Tafsir Web' <<https://tafsirweb.com/1033-surat-al-baqarah-ayat-267.html>>.

<sup>48</sup> 'Tafsir Web' <<https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>>.

Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menjalankan puasa Ramadhan, dan menunaikan haji bagi mereka yang mampu.”

PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (UU No. 23 Tahun 2011) adalah undang-undang resmi yang mengatur zakat selain yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Undang-undang ini juga mengatur pengelolaan zakat.

### 3. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Rukum merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, antara lain yaitu:

- a. Orang yang berzakat (Muzakki)
- b. Harta
- c. Orang yang menerima zakat (Mustahik)

Zakat memiliki beberapa syarat wajib zakat yang harus terpenuhi dan para Ulama sepakat syarat wajib zakat yaitu:<sup>49</sup>

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan qamariah
- h. Harta tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok
- i. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok

### 4. Golongan yang Menerima Zakat (Ashnaf Zakat)

Berdasarkan surah At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan bahwa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil Zakat
- d. Muallaf
- e. Riqab
- f. Gharim
- g. Fisabilillah

---

<sup>49</sup> Wahbah Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995).

<sup>50</sup> 'Tafsir Web' <<https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>>.

- h. Ibnu sabil
- 5. Jenis-jenis Zakat
  - a. Zakat Fitrah
  - b. Zakat Mal
- 6. Prinsip-prinsip Zakat

Berdasarkan buku *Islamic Economics: Theory and Practice* karya M.A. Mannan disebutkan bahwa zakat memiliki 6 prinsip, yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Prinsip Keyakinan dalam Islam (*faith*)

Zakat adalah ibadah, dan hanya mereka yang benar-benar beriman melakukannya dengan sepenuh hati dan jiwa.

- b. Prinsip Keadilan

Sangat jelas bahwa zakat dimaksudkan untuk membagi kekayaan yang diberikan Allah kepada manusia secara lebih adil. Menurutnya, hanya orang-orang yang merdeka, sehat jasmani dan rohani, serta merasa bertanggung jawab membayar zakat untuk kemaslahatan umum yang dapat diterima. Orang yang terpidana atau sakit jiwa tidak dapat membayar zakat.

- c. Prinsip Produktivitas (*productivity*)

Menekankan bahwa zakat harus dibayarkan karena harta tertentu telah menghasilkan produk tertentu, dan hasil tersebut hanya dapat diperoleh setelah jangka waktu satu tahun, yang merupakan waktu normal untuk memperoleh hasil tertentu.

- d. Prinsip Nalar (*reason*)

Zakat kekayaan yang dihasilkan sangat masuk akal dari sudut pandang penalaran.

- e. Prinsip Etik (*ethic*) dan Kewajaran

Mengatakan bahwa zakat tidak boleh diminta sesuka hati tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya. Membayar zakat tidak mungkin jika hanya membuat orang yang membayarnya menderita.

- f. Prinsip Kebebasan (*freedom*)

Zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas atau merdeka (*hurr*).

---

<sup>51</sup> M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan M. Nastangin* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

## 7. Tujuan Zakat

Tujuan zakat menurut syariat adalah sebagai ibadah maliyah ijtima'iyah dengan tujuan sosial membangun sistem ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Mengangkat orang miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan dan penderitaan yang mereka alami sepanjang hidup mereka.
- b. Membantu ibnu sabil, mustahik, dan orang yang terlilit hutang.
- c. Menciptakan hubungan persaudaraan antar umat Islam.
- d. Menghilangkan arogansi pemilik harta.
- e. Menghilangkan iri dan dengki terhadap mereka yang miskin.

## 8. Hikmah Membayar Zakat

Menurut Wahbah Zuhaili zakat memiliki empat hikmah, antara lain yaitu:<sup>53</sup>

- a. Mencegah pencurian dan tindak pidana.
- b. Membantu orang miskin dan membutuhkan.
- c. Mensucikan jiwa dari sifat kikir.
- d. Sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat materi.

Selain itu hikmah yang dapat diambil dari diwajibkannya membayar zakat yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Mensyukuri nikmat Allah melalui zakat meningkatkan hubungan keimananmu dengan-Nya. Karena zakat adalah ibadah maka aturannya harus sesuai dengan petunjuk syariat Islam.
- b. Adanya simbiosis mutualisme, dimana masyarakat saling membantu, dan membangun keharmonisan. Islam tidak menginginkan ketimpangan dan kemiskinan. Dalam Q.S al-Qashas ayat 77 Allah Swt. Menyebutkan:

وَأَبْتَعْ فِيمَا ءَاتٰنَكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ ط وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ط وَأَحْسِنَ كَمَا  
أَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya:

*Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawidan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah*

---

<sup>52</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012).

<sup>53</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016).

<sup>54</sup> Hilmi dan Abdul Wasik Ridho, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis Dan Yuridis*, Cetakan ke (Batu: Literasi Nusantara, 2020).

*berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*<sup>55</sup>

- c. Zakat didasarkan pada keseimbangan kesejahteraan masyarakat. Jika kekayaan diberikan kepada yang lemah, keseimbangan sosial akan tercipta. Artinya yang kaya semakin kaya, namun tidak membuat yang miskin semakin miskin, karena mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkan ekonomi yang dimiliki oleh yang kaya.
- d. Zakat dapat mengembangkan harta dengan usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, zakat harus dipahami sebagai pendorong manusia untuk bekerja keras, bukan untuk membuat mereka malas. Islam tidak melarang pemeluknya untuk memiliki harta yang banyak, tetapi juga tidak menghendaki ketimpangan ekonomi dan sosial di antara pemeluknya. Hal ini karena di satu pihak si kaya memiliki harta, dan di pihak lain si miskin berhak atas harta itu, sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 19 yaitu:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*<sup>56</sup>

- e. Zakat menumbuhkan akhlak mulia dan menanamkan rasa empati yang tinggi. Agar pengelolaan dan pendistribusian zakat menjadi lebih efisien, para amil zakat harus bekerja sama dengan baik. Jika zakat diberikan kepada mustahik, baik secara langsung maupun melalui lembaga zakat, maka akan menghasilkan keharmonisan dan keharmonisan di antara umat Islam di seluruh dunia.

#### 9. Keutamaan Membayar Zakat

Jika melihat hadits Nabi Muhammad tentang keutamaan membayar zakat, Anda akan menemukan bahwa ada sebelas keuntungan membelanjakan uang Anda untuk kepentingan Allah, termasuk:<sup>57</sup>

- a. Meningkatkan pahala.
- b. Melindungi harta yang tersisa dari bencana dan meningkatkan keuntungan.

---

<sup>55</sup> 'Tafsir Web' <<https://tafsirweb.com/7127-surat-al-qashash-ayat-77.html>>.

<sup>56</sup> 'Tafsir Web' <<https://tafsirweb.com/9915-surat-az-zariyat-ayat-19.html>>.

<sup>57</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cetakan ke (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984).



- c. Berfungsi sebagai sumber rezeki, pertolongan, dan kehendak Tuhan bagi yang bersedekah.
- d. Menunjukkan bantuan yang diperlukan dalam usaha tersebut.
- e. Menjaga orang yang bersedekah dari api neraka dan menjaganya dari kepicikan dunia dan akhirat.
- f. Menghapus kesalahan, membersihkan, dan mensucikannya dari dosa.
- g. Mencegah bencana dan menjaganya dari berbagai musibah, serta mendatangkan khatimah yang baik.
- h. Menjadi tameng yang kuat yang melindungi dari segala malapetaka.
- i. Menjadi tempat berlindung di hari kiamat.
- j. Mengancurkan semua benteng setan dan menghancurkan semua temboknya.
- k. Membawa berkah bagi semua orang, menghasilkan kesehatan, menumbuhkan keharmonisan, dan menarik kasih sayang manusia.

### C. Zakat Produktif

#### 1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif artinya memberikan zakat kepada *mustahik* secara produktif. Zakat akan membantu mereka mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sepanjang hidupnya sebagai modal usaha.<sup>58</sup> Secara etimologis, kata “produktif” berasal dari kata bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan hasil yang banyak, atau menghasilkan banyak hal yang bernilai dan sukses.<sup>59</sup>

BAZNAS memiliki rencana penanggulangan kemiskinan melalui program nasional untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, program yang ada memiliki berbagai jenis dari segi pengelolaan sumber daya dan memiliki potensi untuk mencakup hal-hal seperti pengetahuan, keterampilan, alam, budaya, sosial, religi, ekonomi, jaringan distribusi dan perdagangan, tata cara hidup yang didasarkan pada kearifan lokal, industri pengolahan lokal, dan layanan keuangan. Selain itu, program pengentasan kemiskinan yang bergantung pada zakat termasuk dalam kategori program berikut:

---

<sup>58</sup> Asnaini, *Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

<sup>59</sup> Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LKPN, 2000).

a. Pertanian

Program pertanian, peternakan dan perkebunan termasuk dalam kategori ini dengan mengoptimalkan potensi alam sekitar.

b. Pengembangan Usaha Mikro

Program bantuan modal usaha, pendampingan usaha, pemasaran, dan pelatihan keterampilan mustahik termasuk dalam kategori ini.

c. Pengembangan Komunitas

Program pemberdayaan berbasis masyarakat dan/atau desa dengan memadukan seluruh aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.

Zakat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan, yang dituangkan dalam Pasal 3B UU No. 23 Tahun 2011. BAZNAS RI berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 49% penerima program pengentasan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS (Maret 2021) atau 52.563 orang. Hal ini dilakukan dengan menggunakan standar kemiskinan BPS yaitu Rp 2.121.637/rumah tangga miskin per bulan. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 48% penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.<sup>60</sup>

2. Model Pendistribusian Zakat Produktif

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyalurkan zakat secara produktif, antara lain sebagai berikut:<sup>61</sup>

a. Sistem *In Kind*

Dalam model distribusi sistem *In Kind*, zakat berupa alat produksi diberikan kepada mustahik yang ingin berproduksi, baik yang baru memulai maupun yang sudah berkembang.

b. Sistem *Qardhul Hasan*

Dalam model penyaluran sistem *Qardhul Hasan*, pinjaman modal usaha diberikan dengan mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan jasa.

---

<sup>60</sup> Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan 2021, 2022.

<sup>61</sup> Mubasirun, 'Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan: Inferensi*, Vol. 7 No. (2013).

c. Sistem *Mudharabah*

Sistem *Mudharabah* ini melibatkan investasi modal usaha dan menggunakan skema bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *Qardhul Hasan*, namun mustahik dan amil berbagi keuntungan.

## D. Strategi

### 1. Pengertian Strategi

Menurut istilah “strategos” yang berasal dari bahasa Yunani, awal mula ilmu strategi berasal dari usaha para jenderal untuk memenangkan perang walaupun mereka memiliki sedikit prajurit dan perlengkapan.<sup>62</sup> Strategi adalah rencana jangka panjang yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai kepentingan organisasi, mengantisipasi perubahan lingkungan, memenuhi harapan otoritas, dan menghadapi pasar.<sup>63</sup>

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos* yang berarti umum. Pada mulanya strategi berawal dari peristiwa perang yaitu sebagai cara untuk mengalahkan musuh. Pada akhirnya, rencana disesuaikan dengan semua kegiatan organisasi, termasuk kebutuhan keuangan, sosial, budaya, dan agama.<sup>64</sup>

Pemimpin puncak melakukan proses yang disebut strategi untuk menetapkan tujuan jangka panjang bagi perusahaan dan merencanakan cara untuk mencapainya.<sup>65</sup>

Alfred Chandler, dalam buku Freddy Rangkuti, menyatakan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang perusahaan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya harus dialokasikan dan digunakan.<sup>66</sup> Karena pemahaman yang baik tentang ide-ide yang relevan sangat penting untuk keberhasilan strategi yang direncanakan. Konsepnya adalah:

- a. *Distinctive Competence*, sebuah perusahaan melakukan sesuatu untuk menjadi lebih baik dari para pesaingnya. Jika suatu perusahaan memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh para pesaingnya, maka perusahaan tersebut dianggap

---

<sup>62</sup> As'ad dan Fridiyanto, *Manajemen Strategik Visionary Leadership, Dinamika Organisasi Dan Keunggulan Kompetitif* (Batu: Literasi Nusantara, 2021).

<sup>63</sup> Fridiyanto.

<sup>64</sup> Rafi'udin dan Manna Abdul Djaliel, *Prinsip Dan Strategi Dakwah* (Bandung: Pustaka Setia, 1997).

<sup>65</sup> Umi Nadliroh, *Strategi Politik Caleg Perempuan Menjadi Dewan (Studi Penelitian Pemilu Legislatif Tahun 2009-2019 Di Pati)* (Pati: Al-Qalam Media Lestari, 2019).

<sup>66</sup> Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating Dan OCAI*, Cetakan ke (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).

memiliki kompetensi khusus. Menurut Day dan Wensley, keunggulan khas suatu organisasi terdiri dari keahlian tenaga kerjanya dan sumber dayanya. Mereka percaya bahwa organisasi dengan sumber daya yang terampil dan mampu akan tampil lebih baik daripada pesaing mereka. Dengan memiliki kedua unsur tersebut, sebuah bisnis dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan para pesaingnya.

- b. *Competitive Advantage*, untuk meningkatkan keunggulannya dibandingkan para pesaingnya, perusahaan melakukan tindakan khusus yang dikenal dengan keunggulan kompetitif. Untuk merebut peluang pasar, perusahaan harus dapat memilih pendekatan yang tepat untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas pesaing mereka. Porter mengatakan bahwa perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dalam tiga cara: kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Sebuah perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan atas para pesaingnya dengan menyediakan produk yang sama dengan harga jual yang lebih rendah.

Strategi adalah prinsip dasar yang menentukan arah tindakan dalam jangka panjang.<sup>67</sup> Berikut adalah sepuluh elemen kunci strategis yang dikemukakan oleh Thompson:<sup>68</sup>

- a. Perspektif strategi

Strategi dapat didefinisikan sebagai masa lalu (pola keputusan sebelumnya), sekarang (posisi perencanaan), dan masa depan (rencana strategis). Selain itu, strategi juga dapat diartikan sebagai suatu tingkatan tujuan, sehingga memiliki berbagai cara pandang terhadap strategi.

- b. Strategi dan kerja sama perusahaan

Perusahaan pada dasarnya ingin kompetitif, sehingga mereka akan menciptakan nilai tambah melalui strategi untuk setiap bisnisnya.

- c. Strategi posisi dan keunggulan kompetitif

Perusahaan harus membuat perbedaan dari pelanggan.

- d. Kreasi strategis

Ketika organisasi menghadapi perubahan, mereka harus menemukan cara baru untuk memecahkan masalah.

---

<sup>67</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Rafika Aitama, 2009).

<sup>68</sup> Fridiyanto.

e. Implementasi struktur dan strategi

Implementasi strategi membutuhkan struktur.

f. Penghindaran krisis

Organisasi harus menyediakan manajemen risiko untuk menghadapi perubahan lingkungan.

g. Sumber daya dan peluang

Organisasi harus mempertimbangkan sumber daya dan peluang yang tersedia.

h. Kompetensi strategis yang bergantung pada isu-isu teknologi.

i. EVR

Organisasi yang sukses menghargai lingkungan, prinsip, dan sumber daya.

j. Paradoks strategi

Tidak ada solusi yang jelas terhadap masalah.

2. Sifat-sifat Strategi

Strategi memiliki beberapa sifat, antara lain yaitu:<sup>69</sup>

a. Menyatu (*unifield*), yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam perusahaan.

b. Menyeluruh (*comprehensive*), yaitu mencakup seluruh aspek dalam perusahaan.

c. Integral (*integrated*), yaitu seluruh strategi akan cocok/sesuai dari seluruh tingkatan (*corporate, business, functional*).

3. Tipe-tipe Strategi

Terdapat tiga tipe-tipe strategi, antara lain:

a. Strategi Manajemen

Strategi manajemen termasuk strategi manajemen yang mana manajemen dapat menerapkan dengan berfokus pada pengembangan strategi secara makro. Contohnya termasuk strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi keuangan, dan lain-lain.

---

<sup>69</sup> Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996).

b. Strategi Investasi

Strategi ini berorientasi pada investasi. Misalnya, perusahaan mungkin ingin menerapkan strategi pertumbuhan yang agresif, penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali divisi baru, atau strategi divestasi.

c. Strategi Bisnis

Karena fokusnya pada operasi manajemen, seperti pemasaran, produksi, operasional, distribusi, organisasi, dan keuangan, strategi bisnis ini sering disebut sebagai strategi bisnis secara fungsional.

4. Fungsi Strategi

Terdapat beberapa fungsi strategi, antara lain:<sup>70</sup>

a. Strategi sebagai Rencana (*plan*)

Strategi adalah rencana yang digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan tertentu. Dengan mempertimbangkan kekuatannya.

b. Strategi sebagai Pola (*pattern*)

sebagai serangkaian langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan dan ancaman atau memanfaatkan peluang di lingkungan.

c. Strategi sebagai Kedudukan (*position*)

Strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya ketika perusahaan dimasukkan ke dalam lingkungan makro.

d. Strategi sebagai Perspektif

Strategi bergantung pada cara kita melihat dan memahami dunia kita. dibangun berdasarkan wawasan dan standar budaya kerja koalisi dominan.

5. Tingkatan Strategi

Tingkatan strategi dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu:<sup>71</sup>

a. Strategi Korporat (*corporate strategy*)

Suatu pernyataan yang menjelaskan tujuan perusahaan, jalan ke depan, dan tujuan jangka panjangnya. Tujuan korporat perusahaan berfokus pada pertanyaan utama: bisnis apa yang harus digeluti perusahaan?. Jenis operasi perusahaan, apakah harus bergabung dengan perusahaan lain atau berdiri sendiri, dan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan masyarakat semua ditentukan oleh strategi perusahaan.

---

<sup>70</sup> M. H. Matondang, *Kepemimpinan: Budaya Organisasi Dan Manajemen Strategik* (Yogyakarta: Ghalia Ilmu, 2008).

<sup>71</sup> Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Jakarta: Indeks, 2013).

b. Strategi Bisnis (*business strategy*)

Pernyataan lengkap yang menjelaskan misi, tujuan, definisi, unit bisnis, dan rancangan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Salah satu masalah utama dalam strategi pada tingkat ini adalah bagaimana setiap unit bisnis bersaing di pasar, seperti apa keuntungan yang dimiliki oleh pesaing, apa peluang yang dapat dimanfaatkan, dan bagaimana bisnis harus mengatur sumber dayanya untuk mencapai posisi kompetitif yang diinginkan.

c. Strategi Operasional/Fungsional (*operational/functional strategy*)

Rencana terperinci tujuan jangka pendek unit bisnis dan strategi yang akan digunakan untuk mencapainya. Pada tingkat ini, masalah utama dalam strategi adalah bagaimana setiap bagian organisasi dapat diintegrasikan secara efektif untuk membuat strategi arsitektur yang dapat menghasilkan garis besar strategi.

6. Tahapan Strategi

a. Perumusan Strategi

Merancang rencana yang akan diterapkan adalah langkah pertama. Ini mencakup pengembangan tujuan, menentukan peluang dan ancaman dari luar, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, membuat objektifitas, membuat alternatif strategi, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam proses perumusan strategi juga ditentukan sikap untuk membuat keputusan, memperluas, menghindari, atau melakukan sesuatu dalam proses kegiatan.

b. Implementasi Strategi

Setelah merumuskan dan memilih strategi, langkah berikutnya adalah menerapkannya. Untuk melakukannya, semua unit, tingkat, dan anggota organisasi harus bekerja sama.

c. Evaluasi Strategi

Setelah merumuskan dan memilih strategi, langkah berikutnya adalah menerapkannya. Untuk melakukannya, semua unit, tingkat, dan anggota organisasi harus bekerja sama.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep* (Jakarta: Prenhalindo, 2002).

## E. Penelitian Terdahulu

**Tabel 3 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Siti Khiyarotus Solikhah dan Mansur Efendi (2022)	Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan dalam penyaluran dana zakat produktif program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng Cabang Solo menggunakan tahapan survei, pengajuan berkas, verifikasi, pengguliran dan pendampingan. Faktor pendukung penyaluran dana zakat produktif terdiri dari empat faktor yaitu adanya rancangan program yang jelas, ketersediaan dana zakat, adanya relawan yang ikut berpartisipasi dan tingkat partisipasi penerima manfaat. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari dua faktor yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan kurang maksimalnya dalam proses <i>monitoring</i> atau pemantauan program.	Pada penelitian ini hanya berfokus pada penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi.
2	Sri Almar'atus Sholihah dan Zainil Ghulam (2022)	Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang untuk memandirikan para mustahik agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan bisa menjadi muzakki. Pemberdayaan dana zakat telah dilakukan dengan efektif dan berkesinambungan,	Indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu pemberdayaan mustahiq.



			sehingga para mustahik benar-benar telah mendapatkan apa yang telah menjadi hak mereka. Dan mereka juga telah merasakan hal-hal sangat positif bagi kehidupan mereka.	
3	Nurfadillah Abdul Rahman dan Syarifuddin Rasyid (2022)	Strategi Pengelolaan Zakat produktif dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan dalam pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Lazismu Makassar, Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Makassar dan Yatim Mandiri Makassar diaktualisasikan ke dalam program-program khususnya program ekonomi. Bentuk zakat produktif pada keempat lembaga zakat tersebut berupa bantuan modal usaha dan alat pendukung usaha sekaligus pendampingan serta monitoring. Berbagai bentuk produktif tersebut memberikan peran yang luar biasa bagi para penerima manfaat.	Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah strategi pengelolaan dan kesejahteraan masyarakat.
4	Widi Nopiardo dan Wahyu Nurhidayat (2021)	Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendistribusian zakat produktif perdagangan telah terstruktur dan dilakukan dengan cara mengumpulkan data calon mustahik, verifikasi proposal mustahik, melakukan survey kepada mustahik, membahas dan menetapkan hasil survey, pendistribusian zakat, dan <i>monitoring</i> usaha mustahik.	Penelitian inin hanya berfokus pada zakat produktif perdagangan saja.

5	David Andika Putra (2019)	Model Pemberdayaan <i>Mustahik</i> Melalui Penyaluran Dana Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang	Hasil penelitian menunjukkan proses tersebut menjadi model pemberdayaan yang sangat baik untuk diterapkan kepada lembaga amil zakat lainnya. Rumah Zakat memberikan proses pemberdayaan yang sangat berbeda dimana dalam prosesnya melibatkan relawan inspirasi yang siap memberikan penyaluran zakat produktif dan pemberdayaan kepada mustahik. Sehingga mustahik akan berdaya dan menjadi muzzaki yang siap untuk menyalurkan zakatnya.	Pada penelitian ini berfokus meneliti berbagai model pemberdayaan mustahik melalui penyaluran zakat produktif.
6	Abdul Salam dan Desi Risnawati (2018)	Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima, mengumpulkan dan mendistribusikana dana zakat produktif, akan tetapi juga memberikan pengawasan dan pendampingan kepada mustahik. Sedangkan kesejahteraan mustahik pada tingkat keluarga sejahtera I mencapai 38,5%, tingkat keluarga sejahtera II mencapai 28,5%, tingkat keluarga sejahtera III mencapai 16,5% dan tingkat keluarga sejahtera III Plus mencapai 16,5%.	Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan indikator kesejahteraan mustahik.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khiyarotus Solikhah dan Mansur Efendi (2022)<sup>73</sup>, perbedaannya yaitu pada penelitian ini hanya berfokus pada penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan tidak hanya berfokus terhadap salah satu program saja melainkan seluruh program yang termasuk dalam zakat produktif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Almar'atus Sholihah dan Zainil Ghulam (2022)<sup>74</sup>, perbedaannya yaitu indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu pemberdayaan mustahiq sedangkan pada penelitian saya lebih berfokus kepada zakat produktif dalam mengatasi kemiskinan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah, Abdul Rahman dan Syarifuddin Rasyid (2022)<sup>75</sup>, perbedaannya yaitu pada indikator yang digunakan di penelitian ini adalah strategi pengelolaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan pada penelitian saya yaitu strategi penyaluran zakat produktif dalam mengatasi kemiskinan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Widi Nopiardo dan Wahyu Nurhidayat (2021)<sup>76</sup>, perbedaannya yaitu pada penelitian ini hanya berfokus pada zakat produktif perdagangan saja sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan tidak hanya berfokus pada zakat produktif perdagangan saja.
5. Penelitian yang dilakukan oleh David Andika Putra (2019)<sup>77</sup>, perbedaannya yaitu pada penelitian ini berfokus tentang berbagai model pemberdayaan mustahik melalui penyaluran zakat produktif sedangkan penelitian saya lebih menganalisis mengenai strategi penyaluran zakat produktif dalam mengatasi kemiskinan.

---

<sup>73</sup> Siti Khiyarotus Sholikhah and Mansur Efendi, 'Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi', *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4.2 (2022) <<https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.6115>>.

<sup>74</sup> Sri Almar'atus Sholihah and Zainil Ghulam, 'Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq', *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2022), 75–104 <<https://doi.org/10.54471/nusantara.v2i1.16>>.

<sup>75</sup> Nurfadillah, Abdul Rahman, and Syarifuddin Rasyid, 'Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15.2 (2022), 97 <[http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/2/A031181050\\_skripsi\\_01-07-2022\\_1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/2/A031181050_skripsi_01-07-2022_1-2.pdf)>.

<sup>76</sup> Widi Nopiardo and Wahyu Nurhidayat, 'Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2.1 (2021), 1–12 <<https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3615>>.

<sup>77</sup> Penyaluran Dana, Zakat Produktif, and Jurnal Ilmiah, 'Model Pemberdayaan Mustahik Melalui', *Jurnal Peghimpun ZIS Di Indonesia*, 2019, 5.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Salam dan Desi Risnawati (2018)<sup>78</sup>, perbedaannya yaitu pada penelitian ini menganalisis pengelolaan zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik sedangkan penelitian saya akan membahas mengenai strategi penyaluran zakat produktif dalam mengatasi kemiskinan.

---

<sup>78</sup> Abdul Salam and Desi Risnawati, 'Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8.2 (2019), 96 <[https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).96-106](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).96-106)>.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA SEMARANG**

#### **A. Profil BAZNAS Kota Semarang**

##### **1. Sejarah Perkembangan BAZNAS Kota Semarang**

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang adalah lembaga pemerintah non struktural yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Sebagai lembaga pengelola, BAZNAS Kota Semarang berusaha menerapkan konsep profesional, amanah, transparan, dan akuntabel ke dalam standar operasional prosedur (SOP) lembaga pengelola zakat.

BAZNAS Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Ini akan meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam pembangunan manusia seutuhnya. Pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) membantu pemerintah memerangi kemiskinan di Kota Semarang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang kemudian berganti nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang. Berdiri pada hari Jum'at 13 Juni 2003, dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 tanggal 13 Juni 2003. Sebagai hasil dari SK Walikota H. Mustain sebagai ketua BAZ Kota Semarang dari tahun 2003 hingga 2007, periode kedua dipimpin oleh H. Mahfudz Ali, M.Si dari tahun 2007 hingga 2010, dan periode ketiga dipimpin oleh Hendrar Prihadi, SE., MM selama dua periode (2010 hingga 2017).

Setelah Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diterapkan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang memiliki struktur pimpinan yang terdiri dari seorang Ketua dan 4 (empat) wakil ketua. Arnaz Agung Andrarasmara, SE, MM, saat ini adalah ketua.<sup>79</sup>

BAZNAS Kota Semarang memiliki Tujuan Mutu, yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan.

---

<sup>79</sup> 'Sejarah BAZNAS Kota Semarang' <<https://baznaskotasemarang.org/sejarah/>>.

- b. Mengoptimalkan distribusi dan pendayagunaan program ZIS dengan melibatkan berbagai lembaga terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- c. Menguatkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi, edukasi, dan dakwah ZIS.
- d. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional yang ketat dan penerapan sistem online yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi di setiap aspek operasi.
- e. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Syariah dan PSAK 109.
- f. Sistem yang memberdayakan, adil, dan transparan untuk mengelola sumber daya insani.

Berikut adalah Kebijakan Mutu untuk mendukung Tujuan Mutu tersebut:

- a. Meningkatkan kesadaran akan zakat sesuai dengan peraturan Syariah dan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
  - b. Memberikan layanan terbaik bagi *muzakki* dan *mustahik*.
  - c. Mengembangkan program pendayagunaan zakat yang sesuai dengan syariah yang direncanakan, diukur, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
  - d. Membentuk dan mengembangkan amil yang jujur, terintegrasi, dan mahir yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan budaya kerja Islami.
  - e. mengembangkan model pengelolaan zakat terbaik yang dapat digunakan di seluruh dunia.<sup>80</sup>
2. Dasar Hukum Kinerja BAZNAS Kota Semarang
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  - c. Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;

---

<sup>80</sup> 'Tujuan Mutu Dan Kebijakan Mutu' <<https://baznaskotasemarang.org/tujuan-mutu-dan-kebijakan-mutu/>>.

- d. Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
  - e. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451/496 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Periode 2017-2022;
  - f. Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Nomor 02-SK/002/A.1/BAZNAS-SMG/V/2017 tentang Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Periode 2017-2022;
  - g. Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Nomor 18-SK/A.1/BAZNAS-SMG/III/2020 tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Periode 2017-2022.<sup>81</sup>
3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang mempunyai visi “Menjadi pengelola zakat yang profesional dan terpercaya”. Sedangkan misi BAZNAS Kota Semarang Kota Semarang yakni:

- a. Mengoptimalkan distribusi dan pemanfaatan zakat untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- b. Implementasi sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
- c. Zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan Makmur, *Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur*.
- d. Untuk mencapai target pengumpulan, UPZ Baznas dan LAZ di Kota Semarang harus bekerja sama.
- e. Menggerakkan dakwah Islam melalui kerja sama umat untuk kebangkitan zakat di Kota Semarang.
- f. Implementasi sistem pelayanan prima untuk seluruh pemangku kepentingan zakat di Kota Semarang.
- g. Zakat harus menjadi gaya hidup.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Profil Lembaga BAZNAS Kota Semarang.*

<sup>82</sup> *Profil Lembaga BAZNAS Kota Semarang.*

#### 4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang

Berikut merupakan struktur organisasi BAZNAS Kota Semarang periode Tahun 2022-2027:

##### Unsur Pimpinan

- Ketua : Arnaz Agung Andrarasmara, SE., MM  
Wakil Ketua I : Drs. Labib Abdullah, MM (Pimpinan Bidang Pengumpulan)  
Wakil Ketua II : Hj. Afifah, S.Pd (Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)  
Wakil Ketua III : H. Nur Fuad, S.Ag (Pimpinan Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan)  
Wakil Ketua IV : Hj. Aminah, S.Pd.I (Pimpinan Bidang Administrasi dan Umum)

##### Unsur Pelaksana

- a. Muhammad Ashar, S.Sos.I
- b. Drs. Mundakir
- c. Hj. Siti Rochayah
- d. Ahmad Muhtadin, S.HI
- e. Wahyudi, S. H
- f. Tri Mursito, A.Md
- g. Ripa'I, S.H
- h. Suwarto
- i. Valentina Asih Dwi K.
- j. Diah Ayu Nur Afifah M, S. Pd
- k. Desy Kurnia Priyantini, A. Md
- l. Sabrina Nur Baiti Rahma, A. Md, Ak
- m. Norhidayah, S. Pd
- n. Aliyatur Rohmaniyah, S. Pd
- o. Desy Tanjungsari
- p. Rizal Aditya A.M
- q. Amelia Firdausa Duana, S. Ds<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> 'Struktur Pengurus' <<https://baznaskotasemarang.org/struktur-organisasi/>>.



Adapun tugas dan wewenang pengurus BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

a. Unsur Pimpinan

Berikut adalah uraian tugas pokok Pimpinan BAZNAS Kota Semarang:

- 1) Ketua bertugas memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang.
- 2) Wakil Ketua I bertugas memimpin Bidang Pengumpulan dalam melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- 3) Wakil Ketua II bertugas memimpin Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Wakil ketua III bertugas memimpin Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- 5) Wakil Ketua IV bertugas memimpin Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dalam melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.
- 6) Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada Walikota Semarang dan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah secara berkala.

b. Unsur Pelaksana

Dari unsur pelaksana terdiri dari beberapa bidang dan tugas masing-masing, yaitu:

1) Kepala Pelaksana/Manager Kantor

Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Pelaksana/Maneger Kantor yaitu:

- a) Menyiapkan dan mengontrol absensi pelaksana BAZNAS Kota Semarang;
- b) Menyiapkan, menyelesaikan fasilitas administrasi dan fasilitas lainnya;
- c) Memberikan informasi kepada Wartawan/Pers, baik media cetak maupun elektronik berdasarkan data;

---

<sup>84</sup> *Profil BAZNAS Kota Semarang.*

- d) Monitoring pemberitaan media massa yang secara rutin;
- e) Mengontrol pembukuan dan laporan keuangan;
- f) Menyusun dan merancang jadwal kerja dan program kerja;
- g) Membantu tugas-tugas Pimpinan BAZNAS Kota Semarang;
- h) Membuka dan membangun kerjasama dengan mitra BAZNAS Kota Semarang;
- i) Melaporkan kepada Pimpinan Baznas Kota Semarang.

Adapun realitas lapangan Kepala Pelaksana/Manager Kantor:

- a) Menyiapkan dan mengontrol absensi pelaksana BAZNAS Kota Semarang
  - b) Menyiapkan, menyelesaikan fasilitas administrasi dan fasilitas lainnya;
  - c) Memberikan informasi kepada Wartawan/Pers, baik media cetak maupun elektronik berdasarkan data;
  - d) Membantu laporan bulanan kepada muzakki;
  - e) Membantu survey lapangan
  - f) Membantu merekap keuangan pengambilan dana dari cek di bank;
  - g) Membuat SK UPZ Masjid, Musholla dan lain-lain;
  - h) Menyusun dan merancang jadwal kerja dan program kerja;
  - i) Membantu tugas-tugas Pimpinan BAZNAS Kota Semarang;
  - j) Membuka dan membangun kerjasama dengan mitra BAZNAS Kota Semarang;
  - k) Melaporkan kepada Pimpinan BAZNAS Kota Semarang.
- 2) Bidang Pengumpulan

Berikut adalah beberapa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bidang Pengumpulan:

- a) Mengambil dan menerima setoran dana ZIS dari UPZ dan *muzakki* perorangan badan;
- b) Menyetorkan pada bagian keuangan untuk dibukukan dan disimpan pada bank;
- c) Membuat rincian jumlah dana dari muzakki, munfiq dan mushoddiq baik dari UPZ maupun dari muzakki perorangan dan badan;
- d) Membuat database muzakki dan klasifikasinya berdasarkan jenis pekerjaan, jenis kelamin, muzakki individu dan muzakki badan;
- e) Merekap total rincian sebagai bahan laporan bulanan;

- f) Menyusun rencana peningkatan pengumpulan;
- g) Menyiapkan data untuk membentuk UPZ baru;
- h) Melaporkan kepada Kepala Pelaksana BAZNA Kota Semarang.

Adapun realitas lapangan Bidang pengumpulan yaitu:

- a) Mengambil dan menerima setoran dana ZIS dari UPZ dan *muzakki* perorangan dan badan;
- b) Menyetorkan pada bagian keuangan untuk dibukukan;
- c) Merekap total rincian sebagai bahan laporan bulanan;
- d) Membantu Bantuan Pendidikan ke Sekolah;
- e) Melaporkan kepada Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

### 3) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan:

- a) Mendata dan menginventarisir pengajuan yang masuk melalui kantor BAZNAS Kota Semarang;
- b) Melakukan survey kajian lapangan kepada mustahik yang mengajukan;
- c) Mengusulkan pencairan bantuan kepada pimpinan yang membidangi melalui Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang;
- d) Memberikan bantuan dengan memberikan layanan prima;
- e) Membuat database mustahik berdasarkan ashnaf dan besaran nominal yang dibantu;
- f) Melaporkan kepada Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

Adapun realitas lapangan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan:

- a) Melakukan survey kajian lapangan kepada *mustahik* yang mengajukan;
- b) Mengusulkan pencairan bantuan kepada pimpinan yang membidangi melalui Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang;
- c) Memberikan bantuan dengan memberikan layanan prima;
- d) Membantu membuat surat keluar;
- e) Membuat SK UPZ Masjid dan Musholla;
- f) Mengarsipkan berkas baik proposal maupun surat-surat penting;
- g) Melaporkan kepada Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

#### 4) Bidang Keuangan

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bidang Keuangan:

- a) Menerima setoran dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya dari petugas pengumpulan;
- b) Menyiapkan di brankas dan menabung di bank;
- c) Mendistribusikan gaji, honorarium, transport dan sebagainya;
- d) Menyiapkan kebutuhan ATK;
- e) Menyiapkan dan menyusun buku harian kas;
- f) Melaporkan kepada Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

Adapun realitas lapangan Bidang Keuangan:

- a) Menerima setoran dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya dari petugas pengumpulan;
- b) Menyiapkan di brankas dan menabung di bank;
- c) Mendistribusikan gaji, honorarium, transport dan sebagainya;
- d) Menyiapkan kebutuhan ATK;
- e) Menyiapkan dan menyusun buku harian kas (masih manual);
- f) Melaporkan kepada Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

#### 5) Bidang Perencanaan dan Pelaporan

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bidang Perencanaan dan Pelaporan:

- a) Membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Semarang;
- b) Membuat rencana usulan anggaran bantuan operasional BAZNAS Kota Semarang yang bersumber dari APBD dan APBN;
- c) Menghimpun, mencatat laporan harian dari masing-masing bidang dan bagian;
- d) Membuat laporan harian keuangan dan laporan tahunan;
- e) Melaorkan hasil kerja BAZNAS Kota Semarang yang sudah direncanakan melalui RKAT BAZNAS Kota Semarang;
- f) Melaporkan penggunaan anggaran bantuan operasional BAZNAS Kota Semarang yang bersumber dari APBD dan APBN;
- g) Melaporkan kepada Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

Adapun realitas lapangan Bidang Perencanaan dan Pelaporan:

- a) Membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Semarang;
  - b) Membuat rencana usulan anggaran bantuan operasional BAZNAS Kota Semarang yang bersumber dari APBD maupun APBN;
  - c) Membantu Penyaluran Beasiswa Produktif Mahasiswa;
  - d) Melaporkan penggunaan anggaran bantuan operasional BAZNAS Kota Semarang yang bersumber dari APBD maupun APBN;
  - e) Melaporkan kepada Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.
- 6) Bidang Administrasi, SDM, dan Umum

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bidang Administrasi, SDM, dan Umum:

- a) Membuat berbagai surat baik surat keluar, surat tugas, surat rekomendasi dan sebagainya;
- b) Mengagendakan surat masuk dan surat keluar serta permohonan proposal dari masyarakat dan UPZ;
- c) Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, surat keputusan (SK), surat tugas;
- d) Mengantar surat dan menginventarisasi kebutuhan kantor;
- e) Merapikan kantor dan membelanjakan kebutuhan rumah tangga;
- f) Membantu mengurus kebutuhan dalam menerima tamu-tamu penting yang berkunjung ke BAZNAS Kota Semarang;
- g) Menyiapkan peningkatan kualitas SDM amil melalui berbagai kegiatan baik itu pelatihan, seminar, workshop dan lain-lain;
- h) Melaporkan kepada Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

Adapun realitas lapangan Bidang Administrasi, SDM, dan Umum:

- a) Mengagendakan surat masuk dan surat keluar serta permohonan proposal dari masyarakat dan UPZ;
- b) Mengantar surat dan menginventarisasi kebutuhan kantor;
- c) Membantu mengurus kebutuhan dalam menerima tamu-tamu penting yang berkunjung ke BAZNAS Kota Semarang;
- d) Melaporkan kepada Pelaksana BAZNAS Kota Semarang.

## 5. Program Kerja BAZNAS Kota Semarang

Sebagai upaya BAZNAS Kota Semarang dalam mendistribusikan zakat maka dibentuklah beberapa program kerja untuk mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu:<sup>85</sup>

### a. Panca Program Utama

Merupakan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dibagi menjadi:

#### 1) Semarang Makmur

Program pemberdayaan ekonomi produktif Semarang Makmur dikelola secara teratur, intensif, dan berkesinambungan. Salah satu program zakat ekonomi BAZNAS Kota Semarang adalah Semarang Makmur. Program ini disebut pemberdayaan *mustahik* karena diharapkan *mustahik* dapat meningkatkan kualitas hidup dengan usaha produktif.

Program ini telah ada sejak berdirinya BAZNAS Kota Semarang. Perkembangan program ini semakin hari semakin positif. Dari hasil RAKERNAS BAZNAS tahun 2023 bahwa pembagian zakat produktif menjadi 70% dan zakat konsumtif 30%. Yang sebelumnya zakat produktif 50% dan zakat konsumtif 50%. Hal ini sesuai dengan tujuan zakat produktif yaitu memberdayakan *mustahik*, semakin banyak jumlah *mustahik* yang produktif maka perekonomian ummat akan semakin berkembang. Untuk pentasyarufan Program Semarang Makmur tahun 2022 sebesar Rp 1.118.999.000 yang diterima oleh 399 orang *mustahik* yaitu terdiri dari:

- a) Bantuan Pemberdayaan Usaha sebesar Rp 366.450.000 yang diterima oleh 64 orang *mustahik*.
- b) Balai Ternak sebesar Rp 350.756.000 yang diterima oleh 5 orang *mustahik*.
- c) Bantuan Pelatihan Ekonomi Produktif sebesar Rp 156.318.000 yang diterima oleh 295 orang *mustahik*.
- d) Bantuan Bina Mitra Mandiri (Qardhul Hasan) sebesar Rp 151.725.000 yang diterima oleh 11 orang *mustahik*.
- e) Bantuan Modal Usaha sebesar Rp 93.750.000 yang diterima oleh 24 orang *mustahik*.

---

<sup>85</sup> Profil Lembaga BAZNAS Kota Semarang.

Program Semarang Makmur ini terdiri 2 program, yaitu:

a) Bina Mitra Mandiri

Para *mustahik* diberikan dana, pengetahuan tentang wirausaha, dan bimbingan untuk membangun bisnis mereka sendiri. Mereka juga diberi pembinaan karakter untuk menjadi lebih mandiri. Sasaran program ini adalah masyarakat Kota Semarang yang telah memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal yang diperlukan untuk mengembangkannya, serta masyarakat yang belum memiliki usaha tetapi ingin mendirikan usaha sendiri.

b) Sentra Ternak

Hewan ternak dan pelatihan untuk membudidayakan hewan ternak diberikan kepada *mustahik*, yang membantu meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Selain didistribusikan kepada masyarakat umum, juga didistribusikan ke pondok pesantren di Kota Semarang.

Karena tidak semua tempat layak untuk pembudidayaan hewan ternak harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti ketersediaan pakan alami untuk hewan ternak, bantuan hewan ternak ini diberikan kepada *mustahik* yang telah melakukan studi kelayakan sebelumnya. Sapi dan kambing adalah hewan ternak yang diberikan. Dengan bantuan hewan ternak ini, *mustahik* diharapkan dapat meningkatkan usaha mereka dan berusaha lebih keras untuk meningkatkan tingkat perekonomian mereka.

2) Semarang Cerdas

Program Semarang Cerdas menawarkan bantuan kepada anak yatim dan dhuafa melalui stimulan berupa dana beasiswa atau perlengkapan sekolah untuk siswa dan mahasiswa. Program ini mencakup:

a) Beasiswa Produktif Mahasiswa

Program pemberdayaan dan beasiswa untuk mahasiswa dengan diberikan pemahaman agama yang kuat dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang. Selain itu, penerima manfaat akan dimotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program-program yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Semarang.

b) Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa

Program pemberian beasiswa bagi pelajar yatim dan dhuafa berprestasi yang membutuhkan dana untuk melanjutkan pendidikan. Beasiswa ini diberikan kepada pelajar setingkat SD dan SMP sederajat di Kota Semarang.

c) Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan untuk siswa yang kurang mampu bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan. Bantuan ini mencakup stimulan dana untuk biaya operasi sekolah dan perlengkapan sekolah.

3) Semarang Sehat

Program layanan kesehatan Semarang Sehat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mustahik Kota Semarang. Program ini terdiri dari berbagai program yaitu:

a) Khitan Massal

Program bantuan layanan kesehatan bagi warga Kota Semarang yang ingin menghitamkan anak-anak mereka.

b) Gerakan Jambanisasi

Program ini diperuntukkan bagi warga miskin agar memiliki jamban sendiri sehingga kesehatan tetap terjaga menuju Semarang Sehat 2018 dan Indonesia Sehat 2020.

c) Pengobatan Gratis dan Layanan Ambulans

Pemberian layanan pengobatan gratis bagi warga kurang mampu di setiap wilayah yang ada di Kota Semarang dan kondisi jauh dari puskesmas. Warga juga bisa memanfaatkan layanan ambulans secara gratis.

d) Bantuan Bagi Kaum Difabel

Bantuan berupa alat bantu untuk penyandang cacat dan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penyandang cacat.

4) Semarang Peduli

Semarang Peduli adalah program bantuan sosial untuk mustahik di Kota Semarang yang bersifat tanggap darurat. Program ini memberikan bantuan kepada warga yang terkena musibah atau bencana, seperti kebakaran, banjir rob, tanah longsor, rehab rumah tidak layak huni (RTLH), dan bantuan kepada ibu sabil. termasuk program:



a) Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Bantuan bagi warga yang berpenghasilan rendah (MBR) dengan kondisi rumah sudah tidak layak huni. Bantuan tersebut berupa perbaikan atap, lantai dan dinding rumah sehingga memenuhi syarat layak huni, memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan

b) Tanggap Bencana

Program bantuan tanggap bencana untuk merespon dan memberikan kepada warga yang terkena musibah. Bantuan berupa stimultan dana untuk tanggap darurat, bantuan evakuasi, *recovery* dan rekonstruksi.

c) Bantuan untuk Ibnu Sabil

Bantuan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (musafir) tetapi kehabisan bekal ditengah perjalanan.

5) Semarang Taqwa

Taqwa Semarang menawarkan bantuan kepada individu dan lembaga Islam seperti Masjid, Musholla, TPQ, Madin, dan Yayasan yang ada di Semarang. termasuk program:

a) Tebar Qur'an

Program bingtuan ini berupa waqaf Al-Qur'an ke masjid atau musholla. Bantuan ini diberikan saat kegiatan sholat jum'at dan sholat isya'.

b) Bantuan pengembangan Masjid dan Musholla

Pemberian bantuan berupa dana atau material untuk masjid dan musholla di Kota Semarang yang sifatnya stimulan sehingga mampu memakmurkan masjid atau musholla untuk pengembangan.

c) Peduli Guru Ngaji, TPQ, Madin dan Marbot

Bantuan ini berupa tali asih sebagai wujud apresiasi atas pengabdian dan dedikasinya kepada masyarakat Kota Semarang.

d) Pengembangan Lembaga Sosial ke-Islaman

Pemberian bantuan stimulan berupa dana bagi lembaga sosial seperti Panti Asuhan, Panti Wredha dan lembaga sosial lainnya untuk pengembangan.

b. Pelatihan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Merupakan program pelatihan secara simultan dalam upaya meningkatkan kualitas amil di UPZ BAZNAS Kota Semarang.

c. Gempita Ramadhan

Merupakan program pendistribusian dan pendayagunaan yang dilakukan pada bulan suci Ramadhan dengan melibatkan seluruh UPZ BAZNAS Kota Semarang dalam upaya melaksanakan aksi sosial dan pemberian bantuan secara massal.

d. Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI)

Merupakan program peringatan rutin hari-hari besar Islam yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Semarang dengan menggandeng stakeholder yang ada sebagai media silaturahmi antara *muzakki*, amil, dan *mustahik*.

6. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Semarang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat bertujuan:<sup>86</sup>

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam kegiatan BAZNAS Kota Semarang, standar pengelolaan sudah diterapkan, antara lain:

- a. Setiap awal tahun, tentukan jumlah zakat yang akan dikumpulkan dan strategi untuk memprioritaskan pendayagunaannya.
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan strategi dibuat oleh BAZNAS setelah menetapkan tujuan dan strategi.
- c. Setelah itu, setiap bidang mematuhi rencana dan jadwal kerja. Mereka memiliki kebebasan untuk mengembangkan teknis operasional, tetapi mereka harus mematuhi aturan dan standar.
- d. Uang zakat disetorkan secara teratur ke BAZNAS Kota Semarang dan dilaporkan kepada Kepala Pelaksana untuk disampaikan kepada Walikota untuk laporan tahunan.

---

<sup>86</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

- e. BAZNAS Kota Semarang menerima, mengawasi, dan membantu orang miskin mengumpulkan zakat dan menyimpannya di bank sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pertimbangan.
- f. BAZNAS Kota Semarang menerima dan memilih setiap usulan pendayagunaan zakat dari *mustahik* yang bekerja sama dengan kotamadya, kecamatan, kelurahan, dan satuan kerja untuk didistribusikan dan digunakan.
- g. Membuat rencana strategis untuk distribusi dan pendayagunaan zakat. Rencana ini harus dikirim ke kepala daerah untuk dibahas lebih lanjut.
- h. Kebijakan pelaksanaan telah ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kota Semarang berdasarkan keputusan Kepala Daerah tersebut. Kebijakan ini mencakup bagaimana dana zakat akan didistribusikan secara bertahap kepada mereka yang berhak.
- i. Berdasarkan kebijakan (target dan strategi) pendayagunaan yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan, evaluasi kegiatan tahun lalu dan perencanaan untuk tahun berikutnya.

Setiap akhir tahun, pengurus BAZNAS Kota Semarang merencanakan program untuk tahun berikutnya. Pada awal tahun, mereka memiliki gambaran dan strategi tentang program yang akan dilaksanakan pada tahun itu, yang kemudian dilaporkan kepada Walikota Semarang pada akhir tahun dan disesuaikan dengan tujuan BAZNAS.

Di sisi lain, meskipun mendapatkan bantuan dari program Bina Mitra Mandiri, BAZNAS Kota Semarang gagal mengawasi *mustahik*. Selain itu, ada *mustahik* yang tidak bekerja dengan rajin setelah menerima bantuan modal dan alat usaha. Ini membuat sulit untuk mencapai tujuan zakat produktif, yaitu mengubah *mustahik* menjadi *muzakkii* dan meningkatkan ekonomi. Jika *mustahik* ingin meningkatkan pendapatan mereka, mereka harus bekerja sama. BAZNAS Kota Semarang juga harus membina dan memonitor *mustahik* tersebut agar bisnis mereka berkembang.

Untuk mengumpulkan zakat, BAZNAS Kota Semarang merencanakan tujuan pengumpulan dana ZIS dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut, serta kapan pelaksanaan rencana tersebut akan dilakukan. Setelah menetapkan jadwal kegiatan, bidang pengumpulan akan melaksanakan pengumpulan dana ZIS, dan kemudian akan dilakukan evaluasi apakah rencana dan pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan baik.

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan bapak Muhtadin, S.H.I dari bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Semarang:

*“Untuk pengumpulan dana zakat awalnya ada tahap perencanaan, akan mengumpulkan dana zis berapa terkait dengann target dan langkah-langkah kemudian setelah ada rencana kapan akan dilaksanakan rencana tersebut. Setelah dilaksanakan akan ada evaluasi atau pengendalian, seefektif apa perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian karena kita mengeluarkan dana atau mengambil dana dari masyarakat otomatis memberikan pelaporan dan pertanggung jawaban dari bidang pengumpulan terhadap internal terlebih dahulu apakah telah sesuai dgn yang direncanakan apakah telah mencapai target dan langkah-langkah yang dilakukan”.*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menjadi ranah utama pengumpulan dana ZIS yaitu Lembaga Pemerintah. Sehingga untuk memudahkan dalam mengumpulkan dana ZIS BAZNAS Kota Semarang membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat Kota Semarang meliputi semua UPT Dinas. Pembentukan UPZ ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan disetiap UPT atau Dinas itu efektif. Untuk jumlah UPZ di Kota Semarang yang telah dibentuk ada 70 UPZ dengan 52 UPZ dari tingkat Kota. Untuk mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kota Semarang juga menggalang dana melalui pihak swasta atau retail, selain retail juga membuka platform digital dan juga telah memiliki kantor digital yang melayani pembayaran ZIS *cashless* yang pelaksanaannya dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun sehingga dapat mempermudah *muzakki* untuk membayar dana ZIS.


Hingga saat ini 90% jumlah dana zakat yang dikumpulkan merupakan hasil dari sektor pemerintahan sedangkan 10% lagi dari pihak swasta. Hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Semarang merupakan lembaga pemerintah non-struktural sehingga banyak bekerja sama dengan pemerintah. Jumlah *muzakki* lebih banyak dari sektor pemerintah karena dibekali surat edaran pemerintah yang di tandatangi oleh Walikota Semarang memberikan himbauan kepada para ASN untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Semarang. Sehingga Setelah UPZ terbentuk akan dibuat pengurus seperti ketua, bendahara dan sekretaris. Merekalah yang akan mengumpulkan dana ZIS yang ada di lingkungan mereka. Selain itu juga diadakan sosialisasi yang rutin kepada para *muzakki* dengan memberikan pemahaman terkait pentingnya membayar zakat bagi ummat Islam. Disamping itu BAZNAS Kota Semarang juga melakukan pendampingan sebagai bentuk


pengendalian terhadap *muzakki* dengan mengadakan rapat koordinasi 1 tahun sekali serta melibatkan pihak UPZ atau dinas terkait untuk bisa membantu pendistribusian dana yang terkumpul yaitu dengan diikutsertakan dalam membagikan dana ZIS. Karena para *muzakki* tersebut juga pasti ingin merekomendasikan orang yang disekitarnya yang butuh bantuan.

Jadi selain mengumpulkan dan menyalurkan zakat bagi asnaf zakat, kewajiban BAZNAS lainnya menurut Undang-undang 23 Tahun 2011 yaitu melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan BAZNAS setingkat di atasnya, karena memang setelah mengumpulkan, mendistribusikan kemudian harus dilaporkan. Jika 3 komponen ini tidak dilakukan maka berdasarkan UU tersebut akan diberikan sanksi terhadap lembaga yang tidak amanah.

Berikut merupakan alur proposal di BAZNAS Kota Semarang:

**Gambar 3 Alur Proposal di BAZNAS Kota Semarang**





**BAB IV**  
**ANALISIS STRATEGI PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF SEMARANG**  
**MAKMUR SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG**  
**TAHUN 2022**

**A. Analisis Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif Semarang Makmur di BAZNAS Kota Semarang Tahun 2022**

Tujuan suatu program harus diketahui sebelum menjalankannya. Dengan mengetahui tujuan tersebut, dapat direncanakan cara dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, yang juga dikenal sebagai mekanisme. Ini adalah mekanisme yang digunakan untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat untuk menetapkan standar untuk operasi manajemen. Fokus utama BAZNAS Kota Semarang adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada asnaf yang telah dimuat dalam Al-Qur'an dengan dana yang diperoleh dari ZIS. Karena dana tersebut merupakan amanah muzakki, BAZNAS Kota Semarang harus mematuhi peraturan Islam dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kota Semarang berfungsi sebagai amil zakat. Pasal 25 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa zakat harus didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, yang menjadi pedoman bagi BAZNAS Kota Semarang dalam mendistribusikan dana zakat yang dikumpulkan. Selanjutnya, pasal 26 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa, sebagai amil zakat, BAZNAS Kota Semarang menjalankan fungsinya sebagai amil.

Zakat selain didistribusikan juga dapat digunakan untuk usaha produktif untuk menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, jika kebutuhan dasar mustahik telah dipenuhi, usaha produktif dapat dilakukan dengan zakat. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat yang diberikan benar-benar digunakan untuk mengembangkan bisnis yang dimiliki, yang pada gilirannya akan meningkatkan ekonomi mustahik.

Mekanisme pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mustahik dengan tujuan meningkatkan ekonomi mereka dan membantu mereka menjadi lebih mandiri. Dengan demikian, setelah dana diberikan, mustahik tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Tidak ada batasan pada jumlah bantuan yang diberikan, tetapi

harus sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ripa'i S.H Komandan BTB BAZNAS Kota Semarang:

*“Ya sesuai dengan yang dibutuhkan mereka mba, misal butuhnya apa sesuai dengan pengajuan pertama tapi yang paling realistis adalah realita lapangan berdasar dari asesmen, sesuai dengan SOP-nya sesuai dengan ketentuan pimpinan jadi ya memang itu berdasar dari evaluasi juga berdasarkan lapangan. Tidak mungkin mintanya air ini, nah ini harganya Rp 2.000 sedangkan calon mustahik mintanya Rp 5.000 tidak mungkin, tetapi kita antisipasi ini air Rp 2.000 tapi kita kasih Rp 3.000 yang Rp 1.000 buat modal lagi nah salah satunya begitu anggarannya. Tidak ada kewajiban mengembalikan karena sumbernya dari dana zakat, iya kita kasih semuanya jadi bantuan itu bantuan murni, murni sebagai bantuan jadi tidak ada kewajiban mengembalikan lagi, jadi ada prinsip aman 3 A, secara syaria dana zakat tidak boleh di pinjem kalo dikembalikan lagi nanti akadnya pinjaman, kalo pinjaman hukumnya menjadi beda, jadi bantuan kayak gerobak tadi yaudah dipake mereka gerobaknya, misalnya dia beli di luar Rp 6.000.000 nah misalkan kita yang buat modalnya Rp 5.000.000 jadi yang sisanya kita kasih juga mba. BAZNAS itu berusaha memberikan yang terbaik mba”<sup>87</sup>*  
Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan Ahmad Muhtadin, S.H.I

yaitu:

*“Karena tuntutan dari muzakki dan aturan yang berlaku dari pusat itu mewajibkan bagi BAZNAS-BAZNAS yg mengumpulkan dana ZIS itu dibuat program yang tidak hanya konsumtif tapi juga yg produktif targetnya 50% konsumsi dan 50% produktif. Ini peran dari pendayagunaan agar bantuan berarti tidak dikembalikan pure murni sebagai bantuan. Karna tuntutan zakat produktif agar segera diaplikasikan untuk pengangkatan kemiskina dan yang berhak menerima yaitu fakir dan miskin. Bisa dengan diberikan alat kerja atau diberikan modal usaha, jika mereka nanti dengan modal usaha yg diberikan usaha menjadi ramai dari hasil yang mereka dapatkan itu bisa menyisihkan untuk membantu yg lagi butuh”<sup>88</sup>*

Menurut M. Amin Azis, program pendayagunaan zakat dan infak harus dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan ke fakiran dengan menyediakan lapangan kerja dan usaha bagi fakir miskin, santunan untuk yatim piatu, beasiswa untuk siswa yang kurang mapu, membantu pengusaha lemah, membebaskan orang-orang (pengusaha kecil dan petani) dari ijon dan riba, dan menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan untuk kegiatan dakwah Islam lainnya.<sup>89</sup>

Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang disalurkan

---

<sup>87</sup> Wawancara Dengan Bapak Ripa'i, S.H (Komandan BTB) 24 Mei 2023 Jam 09.00 WIB.

<sup>88</sup> Wawancara Dengan Bapak Ahmad Muhtadin, S.H.I (Kepala Bidang Pengumpulan) 23 Mei 2023 Jam 14.45 WIB.

<sup>89</sup> Abd. Majid Baihaqi dan Saifuddin A. Rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT Di (Baitul Maal Wa Tamwil)* (Jakarta: PINBUK, 2000).



melalui program-program yang ada sesuai dengan bidangnya yaitu: untuk bidang pendidikan BAZNAS Kota Semarang menyalurkan melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswa dan santri yang berprestasi selama 1 tahun. Selama masa tersebut mahasiswa itu akan menjadi relawan di BAZNAS Kota Semarang. Untuk bidang ekonomi, BAZNAS Kota Semarang menyalurkan dana melalui pemberian bantuan modal dan alat usaha serta hewan ternak untuk dikembangkan sendiri oleh *mustahik* dengan pengawasan oleh BAZNAS Kota Semarang. Di bidang sosial, BAZNAS Kota Semarang menyalurkan dana zakat berupa bantuan rehab rumah tidak layak huni, kebakaran dan musibah lainnya.

Menurut Moh. Thoriquddin, distribusi zakat adalah salah satu fungsi sosialnya, yaitu berfungsi sebagai sarana antara orang kaya dan orang miskin. Menurutnya, ada setidaknya dua model distribusi, yaitu konsumtif dan produktif; model ini kemudian dibagi menjadi dua lagi, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Agar dana zakat dapat digunakan dengan efektif dan efisien, pemanfaatannya harus selektif.<sup>90</sup>

#### 1. Konsumtif Tradisional

Penyaluran zakat secara konsumtif tradisional yaitu dengan membagikan zakat kepada *mustahik* secara langsung dan program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan ummat. Contohnya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang yaitu dengan memberikan bantuan beras kepada orang yang kurang mampu.

#### 2. Konsumtif Kreatif

Penyaluran zakat secara konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir dan miskin untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang melandanya. Dalam hal ini BAZNAS Kota Semarang menyalurkan zakat melalui bantuan beasiswa untuk mahasiswa, bantuan pendidikan untuk pelajar, bantuan gerobak jualan untuk pedagang. dan bantuan wakaf Al-Qur'an ke masjid dan musholla

#### 3. Produktif Tradisional

Penyaluran zakat secara produktif tradisional adalah dengan memberikan dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif, dengan pemberian tersebut

---

<sup>90</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN Maliki Press, 2015).

*mustahik* dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Dalam hal ini BAZNAS Kota Semarang menyalurkan zakat dengan memberikan bantuan kepada *mustahik* dalam bentuk hewan ternak atau biasa disebut dengan program Sentra Ternak.

#### 4. Produktif Kreatif

Penyaluran zakat secara produktif kreatif adalah dengan memberikan zakat dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk modal proyek sosial seperti membangun tempat ibadah maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha. Dalam hal ini BAZNAS Kota Semarang menyalurkan dana zakat melalui dengan memberikan bantuan berupa dana atau material untuk masjid dan musholla yang merupakan program pengembangan masjid dan musholla dan juga memberikan bantuan modal untuk usaha yang merupakan program Bina Mitra Mandiri.

BAZNAS Kota Semarang mengalokasikan dana zakat ke sektor ekonomi melalui program Semarang Makmur. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang diawasi secara menyeluruh, intensif, dan berkesinambungan. *Mustahik* dapat menerima bantuan dari program ini, seperti Bina Mitra Mandiri, modal usaha, pelatihan ekonomi produktif, pemberdayaan usaha, dan sentra ternak.

Ada delapan golongan yang wajib menerima zakat, tetapi hanya beberapa asnaf yang diprioritaskan untuk memaksimalkan pendayagunaan zakat. Karena zakat produktif ini dimaksudkan untuk mengembangkan *mustahik*, sehingga asnaf diharapkan dapat mengelola dana yang diberikan. Asnaf yang dimaksud yang masih mampu bekerja tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ripa'i, S.H Komandan BTB BAZNAS Kota Semarang:

*“Bentuk penyaluran zakat harus sesuai dengan asnaf berdasarkan regulasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011, terkait distribusi zakat yaitu sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60. Dan untuk pendayagunaan zakat atau dalam penyaluran zakat produktif yang menjadi prioritas yaitu fakir dan miskin. Namun apabila selain dari fakir dan miskin jika ada yang mengajukan untuk sementara kita mengikuti regulasi, karna kan ada prinsip 3 A yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi dan Aman NKRI”.*<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Wawancara Dengan Bapak Ripa'i, S.H (Komandan BTB) 24 Mei 2023 Jam 09.00 WIB.

**Tabel 4 Mustahik yang Dapat Memperoleh Zakat Produktif**

No	Asnaf	Produktif	Non-produktif
1	Fakir	✓	✓
2	Miskin	✓	✓
3	Amil	-	✓
4	Muallaf	-	✓
5	Riqab	-	✓
6	Gharimin	-	✓
7	Ibnu Sabil	-	✓
8	Fi Sabilillah	-	✓

Sumber: Hasil penemuan wawancara diolah<sup>92</sup>

Tabel 4 menunjukkan bahwa fakir dan miskin memiliki prioritas dalam menerima zakat produktif. Ini sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pihak BAZNAS Kota Semarang harus memilih dengan tepat siapa yang berhak menerima zakat produktif saat memberikannya. *Mustahik* juga harus orang yang ingin bekerja dan meningkatkan perekonomiannya. Karena alasan ini, zakat produktif ini diberikan dengan tujuan meningkatkan ekonomi *mustahik*.

Selain itu, pemilihan penerima zakat ini harus dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa mereka adalah *mustahik* yang benar-benar ingin bekerja, karena saat ini banyak fakir miskin yang masih sehat jasmani dan rohani tetapi malas untuk bekerja. Untuk mencapai tujuan pemberian zakat produktif ini, *mustahik* harus disadarkan untuk berusaha untuk meningkatkan ekonomi mereka. Selain itu, perlu mempertimbangkan kemampuan *mustahik* dan memberikan pelatihan yang relevan dengan bantuan yang akan diberikan. Sebagai contoh, *mustahik* tersebut memiliki kemampuan dalam merawat hewan ternak tetapi tidak memiliki modal yang diperlukan, sehingga BAZNAS Kota Semarang mengarahkan *mustahik* tersebut untuk mengajukan bantuan pada program sentra ternak.

Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga, adalah alat penting dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pendistribusian kekayaan dari orang kaya ke orang miskin. Zakat adalah lembaga resmi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup

---

<sup>92</sup> Wawancara Dengan Bapak Ripa'i, S.H (Komandan BTB) 24 Mei 2023 Jam 09.00 WIB.

masyarakat dengan menciptakan kesetaraan dan keadilan. Hasil zakat untuk membantu orang miskin dan masyarakat umum.

Pendistribusian zakat secara produktif merupakan penyaluran zakat yang efektif karena manfaatnya akan dirasakan dalam jangka waktu yang lama, sedangkan pendistribusian zakat secara konsumtif hanya memiliki manfaat sementara. Zakat membantu memenuhi kebutuhan mustahik secara mikro. *Mustahik* harus diberikan kail selain umpan. Jika hanya melakukan *charity*, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Oleh karena itu, mustahik harus diberikan kemampuan, manajemen, sumber daya, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk menjadi mandiri.

Akan lebih baik jika asnaf mana saja yang lebih diutamakan menerima zakat secara konsumtif dibatasi. Ini karena jika asnaf tersebut masih bisa berusaha dan bekerja tetapi tidak cukup untuk memenuhinya, maka akan lebih efektif jika zakat diberikan secara produktif. Ini karena mustahik akan dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan modal usaha, sehingga zakat dapat dirasakan sepenuhnya oleh *mustahik*. Namun, sebelum memberikan zakat produktif, harus memprioritaskan calon *mustahik* yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk membangun modal usaha; ini dapat mencakup uang tunai, hewan ternak, atau alat usaha. Kemudian, perhatikan apakah calon *mustahik* itu memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengelola dana zakat yang akan diberikan. Tujuan zakat untuk mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* pasti dapat dicapai.

Program BAZNAS Kota Semarang yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat adalah program Semarang Makmur, yang mencakup program Bina Mitra Mandiri dan program Sentral Ternak. Berikut adalah mekanisme pelaksanaan program ini.

#### 1. Mekanisme pelaksanaan program Bina Mitra Mandiri

Bina Mitra Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui pemberian dana bantuan yang diperuntukkan khusus warga Semarang yang memiliki usaha kecil. Bantuan bisa berupa modal dan alat usaha. Berikut adalah prosedur pengajuan program Bina Mitra Mandiri:

- a. Mengajukan proposal ke BAZNAS Kota Semarang dengan dilengkapi fotokopi KTP, fotokopi KK, dan surat keterangan dari kelurahan yang menunjukkan bahwa warga memiliki usaha.
- b. Kemudian BAZNAS akan melakukan penilaian terhadap proposal tersebut.

- c. Selanjutnya, BAZNAS Kota Semarang akan melakukan survei di tempat usaha warga yang bersangkutan.
  - d. BAZNAS Kota Semarang akan memberikan dana jika usaha warga layak menerima bantuan.
2. Mekanisme pelaksanaan program Sentral Ternak

Program yang didirikan oleh BAZNAS Kota Semarang yang memberikan bantuan hewan ternak kepada mustahik, yang kemudian akan dibantu dan dibina sehingga mereka dapat membudidayakan hewan ternak tersebut untuk meningkatkan ekonomi mereka, dikenal sebagai Sentra Ternak. tentang bagaimana program Sentral Ternak dijalankan:

- a. Analisis kelayakan lokasi sentra ternak

BAZNAS Kota Semarang memulai dengan melakukan survei di lokasi kandidat penerima program sentra ternak. Ini harus dilakukan karena sangat penting untuk mengetahui kondisi lokasi calon *mustahik*, apakah memiliki prospek yang baik untuk pengembangan usaha ternak atau tidak. Tidak semua lahan cocok untuk ternak karena diperlukan pertimbangan tambahan tentang lingkungan sekitar dan kondisi alam, seperti ketersediaan pakan alami yang cukup. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa program bantuan sentra ternak yang akan diberikan berjalan dengan lancar.

- b. Pemberian bantuan binatang ternak

Tahap selanjutnya setelah melakukan survei lokasi calon *mustahik* dan dianggap layak menerima bantuan sentra ternak, terdapat beberapa kriteria lain untuk dapat menerima bantuan sentra ternak, yaitu:

- 1) Beragama Islam

Program ini hanya diberikan kepada masyarakat yang muslim, sehingga program ini tidak dapat diberikan kepada masyarakat yang non-muslim.

- 2) Termasuk dalam asnaf fakir dan miskin

Pemberian zakat produktif memang memprioritaskan asnaf fakir dan miskin. Tujuan pemberian zakat produktif adalah untuk memberdayakan ekonomi *mustahik*. Sehingga pada program ini dimaksudkan agar asnaf fakir dan miskin dapat meningkatkan perekonomiannya.

3) Warga kota Semarang

Program ini hanya diberikan kepada masyarakat kota Semarang yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Maka selain warga kota Semarang tidak dapat menerima bantuan ini.

4) Lokasi sentra ternak sesuai dengan hasil survei BAZNAS Kota Semarang

Hal ini sesuai dengan tahapan awal pemberian bantuan yakni survei lokasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang. Jadi jika terjadi perubahan lokasi dari lokasi awal yang telah di survei maka bantuan tidak jadi diberikan kepada *mustahik*.

c. Pembinaan

Selain itu, BAZNAS Kota Semarang juga bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada *mustahik* yang menerima bantuan hewan ternak setelah diberikan. Hewan ternak dapat dirawat dan dibudidayakan dengan cara yang sama seperti pembinaan. Pemberian pembinaan dapat membantu *mustahik* menjadi lebih terampil dalam merawat hewan ternak. sehingga *mustahik* dapat meningkatkan pendapatannya dan akhirnya menjadi *muzakki*.

d. Pengawasan

Setelah melakukan pembinaan, BAZNAS Kota Semarang juga harus melakukan pengawasan atau monitoring untuk mengawasi usaha *mustahik*. Dengan melakukan pengawasan, potensi kerugian dapat diminimalkan dan operasi dapat berjalan sesuai dengan rencana. BAZNAS Kota Semarang melakukan pengawasan dengan berkunjung langsung ke peternakan terkait.

BAZNAS Kota Semarang melakukan pendampingan dan pengawasan perkembangan bisnis setelah pemberian zakat produktif. Biasanya relawan BAZNAS yang bertugas untuk melakukan monitoring baik secara langsung maupun melalui telepon. Namun, dari semua bantuan yang tersedia, program sentra ternak masih memiliki tingkat monitoring terbaik. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ripa'i S.H Komandan BTB BAZNAS Kota Semarang yaitu:

*“Untuk sementara yang paling maksimal itu yang ternak, dalam sebulan saya bisa 3-4 kali jika lewat dari sana. Saya paling sering monitoring melalui telepon gitu, walaupun kami kepinginnya lebih maksimal pendampingannya namun kemampuan kami hari ini masih sebatas bertanya tentang perkembangan usahanya gimana”*.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara Dengan Bapak Ripa'i, S.H (Komandan BTB) 24 Mei 2023 Jam 09.00 WIB.

Melalui wawancara dengan salah satu mustahik yang bernama Ibu Ani penjual kaki lima (35 tahun) beliau mengatakan:

*“Iya saya menerima bantuan dari BAZNAS yaitu berupa gerobak. Setelah menerima gerobak ini jadi lebih bersih dan jadi lebih rame pembelinya. Ya alhamdulillah udah ada kanaikan pendapatan dari sebelumnya. Untuk pendampingan atau pengawasan dari BAZNAS belum ada seperti nanya perkembangan usahanya bagaimana itu belum ada tidak tahu ya apa karna lokasi dagang saya di depan BAZNAS ini jadi masih bisa dipantau sama BAZNAS-nya memang saya masih baru juga menerima gerobak ini mba, sebelum puasa kemarin ini bantuan gerobaknya”.*<sup>94</sup>

Dapat diketahui bahwa Ibu Ani merupakan salah satu penerima bantuan zakat produktif yaitu alat kerja berupa gerobak. Sebelumnya gerobak beliau terbuat dari kayu yang sudah tua dan rapuh. Beliau berjualan di depan kantor BAZNAS Kota Semarang. Setelah pemberian gerobak tersebut tempat berjualannya terlihat lebih bersih dan menarik sehingga dapat menarik pelanggan untuk membeli. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan beliau. Namun menurut pemaparan beliau pihak BAZNAS Kota Semarang belum melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha yang dilakukannya. Memang beliau masih baru menerima gerobak tersebut yakni tepatnya sebelum bulan Ramadhan dan lokasi jualannya bertepatan di depan kantor BAZNAS Kota Semarang sehingga masih bisa dipantau secara langsung oleh pihak BAZNAS Kota Semarang.

Untuk melaksanakan program Semarang Makmur, BAZNAS Kota Semarang harus memantau dan mengawasi bisnis *mustahik* setelah pemberian zakat produktif. Jika *mustahik* mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha harus diberi bimbingan. Dengan demikian, akan sulit untuk menemukan *mustahik* yang menyalahgunakan bantuan. Untuk mendistribusikan zakat produktif, BAZNAS Kota Semarang harus memiliki rencana yang jelas dan solusi untuk kasus di mana kegiatan tidak berjalan sesuai rencana. Selain itu, ada perlunya seseorang yang mengurus atau mengawasi bisnis milik *mustahik* agar bantuan yang diberikan digunakan sebaik mungkin sesuai dengan pengajuan awal.

Hal ini harus menjadi fokus BAZNAS Kota Semarang untuk lebih meningkatkan monitoring yang dilakukan agar lebih efektif. Perlu menentukan metode monitoring yang lebih efektif dari monitoring melalui telepon, seperti dapat dilakukan melalui upaya pembentukan tim khusus yang bertugas memonitoring

---

<sup>94</sup> Wawancara Dengan Ibu Ani (Penerima Bantuan Gerobak) 8 Juni 2023 Jam 12.30 WIB.

usaha-usaha yang dilakukan oleh *mustahik*. Sehingga BAZNAS Kota Semarang mengetahui pasti perkembangan usaha *mustahik*, jika *mustahik* mengalami kendala dalam usahanya pun dapat diketahui dengan cepat dan dapat dicarikan solusi untuk kendala yang dihadapi.

## **B. Analisis Strategi Penyaluran Zakat Produktif Semarang Makmur Dalam Mengatasi Kemiskinan Kota Semarang Tahun 2022**

Strategi biasanya didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para pemimpin puncak untuk menetapkan tujuan jangka panjang bagi perusahaan dan merencanakan cara untuk mencapainya.<sup>95</sup>

Dalam hal penyaluran zakat produktif, BAZNAS Kota Semarang menggunakan rencana jangka panjang untuk mendistribusikan zakat produktif dan menentukan bagaimana tujuan zakat produktif dapat tercapai dan dicapai dengan tepat sasaran.

BAZNAS Kota Semarang telah mengembangkan strategi distribusi zakat, yaitu:

1. Pendistribusian (pentasyarufan) setiap bulan
2. Pendistribusian (pentasyarufan) massal
3. Pendistribusian zakat produktif
4. Pendistribusian zakat untuk program insidental
5. Mengadakan pembenahan di internal BAZNAS Kota Semarang yang diwujudkan melalui program kerja untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat.

BAZNAS Kota Semarang memiliki 3 prinsip aman dalam tata kelola untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi BAZNAS yaitu:

### 1. Aman Syar'i

Prinsip aman syar'i ini memiliki 4 dimensi utama, yaitu manajemen, pemngumpulan, penyaluran dan regulasi. Prinsip ini juga meliputi Pengutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dewan pengawas syari'ah.

### 2. Aman Regulasi

Prinsip aman regulasi mencakup pembinaan lembaga zakat belum berizin dan akreditasi kelembagaan zakat.

### 3. Aman NKRI

Dalam mencapai prinsip NKRI dibutuhkan alat untuk mendorong tercapainya tujuan zakat yaitu: Indeks Zakat Nasional, Kaji Dampak Zakat, dan Nomor Identifikasi *Mustahik*.

---


<sup>95</sup> Nadliroh.



Salah satu contoh pentasyarufan massal yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang yakni terlihat pada akhir tahun 2022, BAZNAS Kota Semarang melakukan pentasharrufan massal yang berhasil dikumpulkan dari ASN dan masyarakat di Kota Semarang. Lebih dari Rp 2 miliar dana zakat, infak dan sedekah dibagikan yang terdiri dari Rp 1,6 miliar untuk *asnaf* miskin dan *fii sabilillah* dalam membantu Pemerintah Kota Semarang untuk menekan laju inflasi. Selain itu dana sebesar Rp 500 juta tersebut juga disalurkan asnaf amil bagi UPZ kota dan kecamatan kegiatan ini dilakukan bersama dengan UPZ tingkat Kota Semarang.

Berikut merupakan pentasyarufan program Semarang Makmur pada tahun 2022:

**Gambar 4 Pentasyarufan Semarang Makmur Tahun 2022**



Sumber: Laporan Bidang Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Semarang<sup>96</sup>

Berdasarkan gambar 2, dapat diketahui bahwa jumlah pentasyarufan program Semarang Makmur pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 1.118.999.000 dan jumlah penerima program Semarang Makmur ini yaitu sebanyak 399 orang *mustahik*. Dengan

<sup>96</sup> Laporan Bidang Pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang.

penyaluran terbesar dengan persentase 33% adalah penyaluran Bantuan Pemberdayaan Usaha yaitu Rp 366.450.000 yang diterima oleh 64 orang *mustahik*.

Strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang antara lain yaitu:

1. Menetapkan Program Kerja Pendistribusian

Pada akhir tahun bidang perencanaan akan menyusun RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) untuk program kerja tahun berikutnya. Sehingga pada awal tahun setiap bidang di BAZNAS Kota Semarang telah memiliki rencana kegiatan dan alokasi dana pada setiap kegiatan untuk dijalankan selama satu tahun tersebut. Dengan adanya RKAT setiap bidang yang ada di BAZNAS Kota Semarang akan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatannya masing-masing. Dan pelaksanaan seluruh kegiatan akan mengacu pada RKAT yang telah disusun tersebut.

2. Menentukan Kebijakan Penyaluran

Untuk memastikan bahwa zakat didistribusikan secara tepat sasaran, kebijakan sangat penting. BAZNAS Kota Semarang melakukan hal ini dalam upaya memberikan zakat kepada asnaf atau kelompok yang berhak atas zakat. Namun, distribusi zakat produktif adalah prioritas utama bagi asnaf fakir dan miskin. Tujuannya adalah untuk membantu *mustahik* keluar dari kemiskinan. Pasal 27 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif setelah kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. BAZNAS Kota Semarang selalu melakukan penilaian dan wawancara langsung dengan calon *mustahik* sebelum memberikan bantuan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan pengajuan awal yang dilakukan oleh *mustahik*.

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang dalam mendayagunakan zakat produktif:

1. Memeriksa proposal masuk

Untuk menerima bantuan modal, alat kerja, dan hewan ternak, kandidat *mustahik* harus mengajukan proposal terlebih dahulu. Dalam proposal akan disebutkan bantuan apa yang akan diajukan calon *mustahik*, kondisi ekonomi, dan informasi lainnya. Proposal masuk akan dicatat dan diarsipkan oleh staf bagian Administrasi setelah dilaporkan ke Kepala Bagian Administrasi, SDM, dan Umum

untuk ditandatangani. Selanjutnya, proposal akan diserahkan ke Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan setelah memenuhi persyaratan.

## 2. Melakukan survei dan asesmen

Setelah menerima proposal, relawan BAZNAS atau mahasiswa yang menerima beasiswa produktif (bespro) akan melakukan survei di lokasi calon penerima bantuan. Relawan kemudian akan mewawancarai calon *mustahik* tentang hal-hal seperti ekonomi, keadaan rumah, usaha, pendapatan, dan lain-lain. Setelah itu akan dilaporkan hasilnya ke BAZNAS Kota Semarang.

## 3. Melakukan wawancara

Setelah menerima hasil asesmen yang dilakukan oleh relawan, BAZNAS Kota Semarang akan melakukan asesmen kembali. BAZNAS Kota Semarang akan menilai dari hasil wawancara yang dilakukan oleh relawan dengan proposal awal dan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Selain relawan melakukan wawancara dengan calon *mustahik*, pihak BAZNAS Kota Semarang juga akan melakukan wawancara kembali, hal ini dilakukan untuk upaya mengurangi resiko terburuk yang bisa terjadi seperti diberikan bantuan tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ripa'I, S.H Komandan BTB BAZNAS Kota Semarang:

*“Asesmen itu dilakukan dua kali mba, ada versi relawan yang langsung melakukan survei setelah itu akan saya periksa hasil wawancara yang dilakukan oleh relawan kemudian akan ada wawancara lagi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS. Melakukan penilaian ini ga mudah ya mba saya butuh 2 atau 3 hari lebih untuk mempelajari 1 proposal yang masuk. Memeriksa kesesuaian antara pengajuan awal dengan hasil survei dan asesmen yang dilakukan oleh relawan. Tak jarang saya juga istikharah mba untuk kemantapan hati hal ini saya lakukan untuk mengurangi resiko. Jadi saya harus memahami yang dibutuhkan apa, nominalnya berapa itu, jika yang dibutuhkan alat kerja nah alat kerja apa yang cocok dengan usahanya”.*<sup>97</sup>

## 4. Pemberian bantuan

Setelah melakukan serangkaian kegiatan seperti survei, asesmen dan wawancara pihak BAZNAS Kota Semarang akan memutuskan apakah *mustahik* tersebut layak menerima bantuan. Jika dianggap kurang layak maka untuk memaksimalkan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Semarang tetap mengarahkan ke program yang lebih tepat untuk *mustahik* tersebut. Sehingga bantuan yang diberikan memang tepat sasaran dan dapat digunakan sesuai dengan

---

<sup>97</sup> Wawancara Dengan Bapak Ripa'i, S.H (Komandan BTB) 24 Mei 2023 Jam 09.00 WIB.

kebutuhannya. Hal ini dilakukan BAZNAS agar dapat mengurangi resiko penyalahgunaan bantuan yang diberikan. Pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk membantu warga Kota Semarang agar dapat lebih mandiri dari zakat yang terkumpul dari warga Kota Semarang juga, jadi dari warga Kota Semarang untuk warga Kota Semarang.

Selain itu strategi zakat produktif lain yang dilaksanakan BAZNAS Kota Semarang berdasarkan wawancara dengan Ripa'i, S.H Komandan BTB BAZNAS Kota Semarang:

*“Dengan tetap berdasarkan RKAT, misalnya mengadakan pelatihan. Kemudian berdasarkan hasil pelatihan tersebut mustahik tertarik untuk membuka usaha dengan ilmu yang diperoleh dari pelatihan. Setelah mustahik bisa menguasai ilmu yang diberikan ketika pelatihan mereka dapat mengajukan bantuan baik berupa alat kerja. Dari pihak BAZNAS akan melakukan asesmen lapangan mengenai hasil pelatihan yang diberikan apakah dimanfaatkan ilmu yang diperoleh dari pelatihan. Melakukan asesmen 2 kali dengan secara bertahap kemudian akan diberikan alat kerja setelah melewati tahapan wawancara oleh BAZNAS Kota Semarang”.*<sup>98</sup>

Muzakki membayar zakat melalui BAZNAS Kota Semarang, untuk dapat mengurangi resiko kepercayaan karena dana zakat itu merupakan amanah dari muzakki. Dalam pendayagunaan zakat bertujuan untuk merubah *mustahik* menjadi *muzakki*, sehingga untuk mengurangi resiko kepercayaan BAZNAS Kota Semarang semaksimal mungkin membantu mustahik sesuai dengan kebutuhannya. Karena dengan begitu dapat mengurangi kemungkinan terburuk bantuan yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh *mustahik*. Dengan begitu bantuan yang diberikan memang digunakan untuk yang dibutuhkan. Itulah sebabnya diadakan asesmen, dan asesmen ini tidak hanya dilakukan sekali tapi dikaukan dua kali untuk mengurangi resiko tersebut. Asesmen itu diadakan secara bertahap, setelah asesmen pertama wawancara dilakukan oleh Relawan Bespro (Beasiswa Produktif) kemudian ada wawancara yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang lagi. Kemudian setelah melakukan asesmen akan diteliti bantuan apa yang diperlukan oleh *mustahik*, jika bantuan yang dibutuhkan adalah alat kerja maka alat kerja yang bagaimana, jika bantuan yang dibutuhkan adalah modal maka berapa modal yang akan diberikan sesuai dengan usaha yang akan dilaksanakan oleh mustahik tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan dan hasil asesmen diawal. Langkah-langkah ini dilakukan BAZNAS Kota Semarang sebagai strategi dalam menyalurkan dana zakat produktif agar pemberian bantuan digunakan sesuai dengan

---

<sup>98</sup> Wawancara Dengan Bapak Ripa'i, S.H (Komandan BTB) 24 Mei 2023 Jam 09.00 WIB.

kebutuhan *mustahik* untuk menghindari resiko penyalahgunaan bantuan yang diberikaan.

Selain itu sebelum memberikan bantuan modal usaha dan hewan ternak, BAZNAS Kota Semarang juga mengadakan MoU dengan calon *mustahik*. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kepercayaan. Sehingga setelah diadakannya perjanjian kerja tersebut calon *mustahik* akan lebih bertanggung jawab dengan bantuan yang telah diberikan. Tujuan diadakannya MoU ini juga agar lebih giat bekerja agar tujuan pemberian zakat produktif untuk membangun kemandirian *mustahik* dapat tercapai. Karena keberhasilan penyaluran zakat produktif juga tergantung dari *mustahik*, jika sudah diberikan bantuan dana atau hewan ternak tapi *mustahik* tersebut tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya maka akan sulit untuk mengembangkan usahanya sehingga perekonomiannya pun akan sulit meningkat.

Ketika usaha yang dijalankan *mustahik* telah berkembang diharapkan *mustahik* bisa menjadi *muzakki* dan dapat memberikan dana ZIS-nya melalui BAZNAS Kota Semarang. Sehingga penerimaan zakat BAZNAS Kota Semarang dapat meningkat dan dapat disalurkan kepada *mustahik* lain yang membutuhkan sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Semarang.

Untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif lebih baik jika BAZNAS Kota Semarang melakukan peningkatan kuantitas jumlah dana yang diberikan dan mengurangi jumlah *mustahik* yang menerima dana bantuan atau lebih memfokuskan memberikan bantuan melalui alat kerja. Karena dengan mengurangi kuantitas jumlah dana yang diberikan dapat lebih memaksimalkan dana bantuan yang diberikan kepada *mustahik* sehingga lebih dapat dimaksimalkan penggunaan dana bantuan yang diberikan.

Ketidakmampuan orang miskin untuk mendapatkan akses ke fasilitas dan sarana dasar adalah salah satu tanda masalah kemiskinan, terutama di wilayah perkotaan. Faktor lain termasuk kondisi lingkungan yang tidak memadai, mata pencaharian yang tidak menentu, dan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar. Kemiskinan akan menjadi lebih sulit untuk diatasi jika tidak memiliki akses ke sumber daya tersebut. Selain itu, masyarakat yang miskin akan terjebak dalam budaya yang disebabkan oleh kemiskinan, yang menyebabkan sikap atau perilaku yang bersifat fatalistik, tidak berdaya, tergantung, dan tertutup.

Sama halnya dengan yang terjadi di Kota Semarang, sebagai salah satu kota besar dan kota metropolitan di Indonesia masih mengalami permasalahan kemiskinan

pada masyarakatnya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Semarang yaitu sebesar 79,87 ribu jiwa.

Problem kemiskinan di Kota Semarang terkait erat dengan peningkatan populasi akibat urbanisasi dari daerah di luar kota. Hasilnya adalah masalah permukiman yang semakin padat. Karena keterbatasan lahan dan permukiman yang semakin padat, muncul permukiman kumuh dengan kondisi sanitasi yang buruk. Penurunan kualitas lingkungan disebabkan oleh penataan lingkungan yang tidak terencana yang berkaitan dengan sanitasi dan keterbatasan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Berdasarkan teori Lingkaran Setan Kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse kemiskinan satu kesatuan yang saling terhubung. Salah satu penyebab lingkaran setan kemiskinan yaitu terdapat hambatan yang signifikan dalam proses pembentukan modal. Menyikapi hal tersebut, BAZNAS Kota Semarang melakukan program Semarang Makmur untuk mengurangi permasalahan ekonomi masyarakat di Kota Semarang. Dalam program Semarang Makmur terdapat beberapa bantuan yang di salurkan ke *mustahik*, seperti bantuan Bina Mitra Mandiri, bantuan modal usaha, bantuan pelatihan ekonomi produktif, bantuan pemberdayaan usaha dan sentra ternak. Dengan pemberian bantuan tersebut akan lebih mempermudah fakir dan miskin untuk memperoleh bantuan dalam proses pembentukan modal.

Dengan diberikannya bantuan baik berupa dana maupun alat kerja, *mustahik* akan mendapatkan tambahan modal untuk melakukan usaha. Dengan melakukan usaha, maka produktifitas *mustahik* akan meningkat yang akan menyebabkan bertambahnya pendapatan. Melalui pertambahan pendapatan *mustahik* bisa menyisihkan pendapatannya untuk disedekahkan, ditabung atau untuk di investasikan. Dengan begitu *mustahik* dapat meningkatkan modal untuk menjalankan usaha yang dijalankan. Tujuan penyaluran zakat produktif ini adalah menjadikan *mustahik* lebih mandiri dan dapat merubah *mustahik* menjadi *muzakki*.

Untuk penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang juga tidak hanya satu kali saja. BAZNAS Kota Semarang butuh waktu 3 tahun untuk bisa menentukan seorang *mustahik* bisa mandiri atau tidak. Jadi dalam jangka 3 tahun *mustahik* tetap dapat mengajukan proposal untuk menerima bantuan lagi.

Strategi pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari

penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin.

Hal ini sesuai yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang yang melakukan penyaluran zakat di bidang ekonomi yaitu pada program Semarang Makmur, seperti bantuan Bina Mitra Mandiri, bantuan modal usaha, bantuan pelatihan ekonomi produktif, bantuan pemberdayaan usaha dan sentra ternak, bidang pendidikan yaitu beasiswa produktif mahasiswa, beasiswa peduli yatim dan dhuafa dan bantuan pendidikan dan bidang kesehatan, yaitu pengobatan gratis dan layanan ambulans.

Menurut Karlsson strategi pengentasan kemiskinan meliputi:

1. Strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya;
2. Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat.<sup>99</sup>

BAZNAS Kota Semarang juga melakukan hal tersebut dalam mengatasi permasalahan kemiskinan:

1. Strategi pengentasan kemiskinan untuk jangka pendek, BAZNAS Kota Semarang menyalurkan zakat konsumtif. Karena manfaat yang dirasakan dari zakat konsumtif hanya sementara. Karena hanya dapat dirasakan ketika zakat dibagikan saja.
2. Sedangkan strategi pengentasan kemiskinan untuk jangka panjang, BAZNAS Kota Semarang menyalurkan zakat produktif, yakni bantuan yang ditujukan untuk usaha produktif sehingga manfaat dari bantuan tersebut dapat dinikmati *mustahik* lebih lama. Selama *mustahik* masih menjalankan usaha yang berasal dari penyaluran zakat produktif tersebut maka manfaat dari zakat itu akan dapat dirasakan.

BAZNAS Kota Semarang membutuhkan waktu 3 tahun untuk dapat menilai keberhasilan usaha yang dijalankan oleh *mustahik* dari dana bantuan zakat produktif. Menurut sudut pandang BAZNAS Kota Semarang, usaha *mustahik* dapat dikatakan berhasil, minimal apabila telah dapat menyisihkan pendapatannya untuk disedekahkan kembali kepada orang yang lebih berhak menerima.

---

<sup>99</sup> 'Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia' <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>>.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, tujuan penyaluran dana zakat produktif Semarang Makmur telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yaitu menjadikan *mustahik* lebih mandiri dan dapat merubah *mustahik* menjadi *muzakki*. Setelah pemberian bantuan program Semarang Makmur kepada *mustahik* maka pengelolaan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mustahik*. Disisi lain BAZNAS juga wajib mendampingi dan mengawasi *mustahik* sehingga dana yang diberikan digunakan sesuai dengan pengajuan awal. Berhasil atau tidak usaha yang dijalankan *mustahik* untuk meningkatkan perekonomian, bergantung pada kesungguhan *mustahik* dalam menjalankan usaha dan mengelola bantuan tersebut. Sehingga sangat dibutuhkan *mustahik* yang benar-benar tanggung jawab akan dana yang diberikan. Dan merubah *mustahik* untuk menjadi *muzakki* dapat terealisasikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kota Semarang tentang strategi penyaluran zakat produktif Semarang Makmur sebagai solusi mengatasi kemiskinan di Kota Semarang, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme dan strategi penyaluran zakat produktif Semarang Makmur berhasil meningkatkan pendapatan dan perekonomian *mustahik*. Mekanisme penyaluran zakat produktif pada program Semarang Makmur sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat namun belum sepenuhnya maksimal. Karena pengawasan yang paling maksimal masih pada program sentra ternak saja. Penyaluran zakat di BAZNAS Kota Semarang juga telah sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan, yakni bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial dan kesehatan.
2. Analisis terhadap strategi penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang bahwa strategi telah dilakukan semaksimal mungkin yaitu dengan melakukan survei langsung ke lokasi calon *mustahik*, kemudian melakukan wawancara dan asesmen. Wawancara dilakukan dua kali bertujuan untuk mengurangi resiko penyalahgunaan bantuan yang diberikan. Selain itu juga mengadakan MoU untuk mengurangi resiko terburuk yang bisa terjadi. Serta mengarahkan calon *mustahik* untuk bisa menerima bantuan sesuai dengan usaha yang sedang dijalankan. Semua upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko dan agar *mustahik* bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan sebaik mungkin agar dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya agar dapat terbebas dari belenggu kemiskinan dengan diberikan bantuan modal.

#### **B. Saran-saran**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasil temuan dari data-data di lapangan, peneliti bermaksud memberikan saran-saran bagi obyek penelitian. Peneliti berharap dengan adanya saran ini dapat dipertimbangkan:

1. Untuk Mustahik

Mustahik penerima zakat produktif harus merasa bertanggung jawab dengan bantuan yang diterima dengan menggunakan bantuan semaksimal mungkin.

## 2. Untuk BAZNAS Kota Semarang

Solusi yang harus dilakukan BAZNAS Kota Semarang terkait penyaluran zakat produktif dalam mendayagunakan zakat yakni lebih memperhatikan perkembangan usaha *mustahik* yang telah menerima bantuan, apakah usahanya berjalan lancar atau terdapat kendala yang dialami oleh *mustahik*, sehingga dapat mengurangi resiko penyalahgunaan bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori Dan Analisis* (Bandung: ALFABETA, 2010)
- , *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori Dan Analisis* (Bandung: ALFABETA, 2010)
- Al-Qaradlawi, Yusuf, *Musykilah Al-Faqri Wakaiifa Alajaha Al-Islam*, Cetakan ke (Kairo: Maktabah Wahbah, 1986)
- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995)
- , *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- , *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- , *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cetakan ke (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984)
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016)
- , *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016)
- Asnaini, *Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Baihaqi, Abd. Majid dan Saifuddin A. Rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT Di (Baitul Maal Wa Tamwil)* (Jakarta: PINBUK, 2000)
- Baisuni, A, 'Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Produktif; Studi Kasus Di Lumbung Zakat Al-Ikhlas An Nur HA Rambigundam Rambipuji Jember', 2015  
<[http://digilib.iain-jember.ac.id/id/eprint/386%0Ahttp://digilib.iain-jember.ac.id/386/1/AHMAD\\_BAISUNI\\_NIM.083102068.pdf](http://digilib.iain-jember.ac.id/id/eprint/386%0Ahttp://digilib.iain-jember.ac.id/386/1/AHMAD_BAISUNI_NIM.083102068.pdf)>
- 'BPS Kota Semarang' <<https://semarangkota.bps.go.id/>>
- Chapra, M. Umer, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Dagun, Save M., *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LKPN, 2000)
- Dana, Penyaluran, Zakat Produktif, and Jurnal Ilmiah, 'Model Pemberdayaan Mustahik Melalui', *Jurnal Pehimpun ZIS Di Indonesia*, 2019, 5
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)
- David, Fred R., *Manajemen Strategi Konsep* (Jakarta: Prenhalindo, 2002)

- 'Dinas Sosial Kota Semarang' <<https://dinsos.semarangkota.go.id/statistik/index>>
- Djaliel, Rafi'udin dan Manna Abdul, *Prinsip Dan Strategi Dakwah* (Bandung: Pustaka Setia, 1997)
- Fridiyanto, As'ad dan, *Manajemen Strategik Visionary Leadership, Dinamika Organisasi Dan Keunggulan Kompetitif* (Batu: Literasi Nusantara, 2021)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke (Jakarta, 2014)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perkembangan Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- HARDIANSYAH, P, 'Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Sumatera Utara Kepada Mustahik Di Kota Medan', 2019 <<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2924>>
- 'Kemiskinan Dan Ketimpangan' <<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>>
- 'Kriteria Penduduk Miskin' <<https://www.bps.go.id/>>
- Kuncoro, Mundrajad, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif* (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Laporan Bidang Pendayagunaan BAZNAS Kota Semarang*
- Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan 2021, 2022*
- Mannan, M. Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, Terjemahan M. Nastangin* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)
- Maskuroh, I N, 'Penyaluran Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Semarang', 2019 <<http://eprints.walisongo.ac.id/10079/>>
- Matondang, M. H., *Kepemimpinan: Budaya Organisasi Dan Manajemen Strategik* (Yogyakarta: Ghalia Ilmu, 2008)
- 'Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indoneisa' <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>>
- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011)
- Mubasirun, 'Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan: Inferensi*, Vol. 7 No. (2013)
- Nadliroh, Umi, *Strategi Politik Caleg Perempuan Menjadi Dewan (Studi Penelitian Pemilu Legislatif Tahun 2009-2019 Di Pati)* (Pati: Al-Qalam Media Lestari, 2019)
- Nopiardo, Widi, and Wahyu Nurhidayat, 'Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang', *Journal of Islamic Social Finance*

- Management*, 2.1 (2021), 1–12 <<https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3615>>
- Nurfadillah, Abdul Rahman, and Syarifuddin Rasyid, ‘Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dan Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat’, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15.2 (2022), 97  
<[http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/2/A031181050\\_skripsi\\_01-07-2022\\_1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17440/2/A031181050_skripsi_01-07-2022_1-2.pdf)>
- Profil Lembaga BAZNAS Kota Semarang*
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Rangkuti, Freddy, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating Dan OCAI*, Cetakan ke (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Ratri, Teska Destia, ‘Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Akses Internet, Kepemilikan Kendaraan, Ketaatan Norma Agama Dan Partisipasi Kegiatan Masyarakat Terhadap Kemiskinan Di Indonesia’ (Universitas Negeri Yogyakarta, 2019)
- Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis Dan Yuridis*, Cetakan ke (Batu: Literasi Nusantara, 2020)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Konseptual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Cetakan ke (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Salam, Abdul, and Desi Risnawati, ‘Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)’, *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8.2 (2019), 96  
<[https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).96-106](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).96-106)>
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010)
- Sari, Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006)
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Rafika Aitama, 2009)
- ‘Sejarah BAZNAS Kota Semarang’ <<https://baznaskotasemarang.org/sejarah/>>
- Setiawan, Iwan, ‘Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat’, *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10.2 (2019), 150–66 <<https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5152>>
- Sholihah, Sri Almar’atus, and Zainil Ghulam, ‘Strategi Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq’, *Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2022), 75–104 <<https://doi.org/10.54471/nusantara.v2i1.16>>

- Sholikhah, Siti Khiiyarotus, and Mansur Efendi, 'Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi', *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4.2 (2022)  
<<https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.6115>>
- 'Struktur Pengurus' <<https://baznaskotasemarang.org/struktur-organisasi/>>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2017)  
———, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2017)  
———, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011)  
———, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011)  
———, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011)
- Sumarsan, Thomas, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Jakarta: Indeks, 2013)
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Edisi 7 (Bandung: Tarsito, 2014)
- 'Tafsir Web' <<https://tafsirweb.com/336-surat-al-baqarah-ayat-43.html>>  
——— <<https://tafsirweb.com/3051-surat-at-taubah-ayat-35.html>>  
——— <<https://tafsirweb.com/1033-surat-al-baqarah-ayat-267.html>>  
——— <<https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>>  
——— <<https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>>  
——— <<https://tafsirweb.com/7127-surat-al-qashash-ayat-77.html>>  
——— <<https://tafsirweb.com/9915-surat-az-zariyat-ayat-19.html>>
- Thoriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN Maliki Press, 2015)
- Todaro, Michael P dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Ke 1 (Jakarta: Erlangga, 2011)
- 'Tujuan Mutu Dan Kebijakan Mutu' <<https://baznaskotasemarang.org/tujuan-mutu-dan-kebijakan-mutu/>>
- 'Ukuran Kemiskinan' <[https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Ukuran\\_Kemiskinan](https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Ukuran_Kemiskinan)>
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*  
*Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*
- Utama, I Gusti Bagus Rai dan Ni Made Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata Dan Perhotelan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012)
- Wahyudi, Agustinus Sri, *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996)
- Wawancara Dengan Bapak Ahmad Muhtadin, S.HI (Kepala Bidang Pengumpulan) Tanggal

23 Mei 2023 Jam 14.45 WIB

Wawancara Dengan Bapak Ripa 'i, S.H (Komandan BTB) 24 Mei 2023 Jam 09.00 WIB

Wawancara Dengan Ibu Ani (Penerima Bantuan Gerobak) 8 Juni 2023 Jam 12.30 WIB

Winoto, Garry Nugraha, 'Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)' (Universitas Diponegoro, 2011)

Yunus, Mahmud, 'Kamus Arab-Indonesia' (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Penafsiran Al-Qur'an, 1973)

Zuhayli, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995)

———, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995)

Zuhri, Saifudin, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012)

## LAMPIRAN

### **Pedoman Wawancara**

Nama Informan :

Pelaksanaan Wawancara :

Lokasi Wawancara :

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang?
2. Bagaimanakah perkembangan BAZNAS Kota Semarang dari awal berdiri hingga saat ini?
3. Apakah visi dan misi BAZNAS Kota Semarang?
4. Apakah terdapat kendala dalam mewujudkan visi dan misi tersebut?
5. Apa tujuan berdirinya BAZNAS Kota Semarang?
6. Hingga saat ini, apakah tujuan BAZNAS Kota Semarang tersebut telah tercapai?
7. Apakah terdapat kendala dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Jika ada, bagaimana langkah yang dilakukan dalam menghadapinya?
8. Bagaimana bentuk struktur organisasi BAZNAS Kota Semarang?
9. Daerah mana sajakah yang menjadi wilayah cakupan BAZNAS Kota Semarang?

### **Pedoman Wawancara dengan Komandan BTB BAZNAS Kota Semarang**

Nama Informan :

Pelaksanaan Wawancara :

Lokasi Wawancara :

1. Bagaimana bentuk penyaluran zakat yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang?
2. Program apa saja yang dilakukan dalam mendistribusikan zakat di BAZNAS Kota Semarang?
3. Bagaimana manajemen perencanaan penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
4. Bagaimana manajemen pengorganisasian pada BAZNAS Kota Semarang?
5. Bagaimana manajemen penyaluran dan pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kota Semarang?
6. Bagaimana manajemen evaluasi dan pengawasan dalam menyalurkan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang?
7. Terkait program Semarang Makmur yaitu meliputi Bina Mitra Mandiri dan Sentra Ternak, bagaimana prosedur untuk dapat menerima bantuan tersebut?
8. Bagaimana kriteria calon penerima program Semarang Makmur?



9. Kemudian langkah apa yang dilakukan dari pihak BAZNAS Kota Semarang terhadap penerima program Semarang Makmur?
10. Dengan potensi zakat yang besar, bagaimana langkah yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang dalam mengelola dan mendistribusikan zakat tersebut?
11. Bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang dalam penyaluran zakat produktif agar tepat sasaran?
12. Program Semarang Makmur sudah ada sejak tahun berapa?
13. Hingga saat ini bagaimana perkembangan program Semarang Makmur?
14. Berapa banyak jumlah mustahik yang telah dibantu?
15. Berapa banyak dana yang dikeluarkan untuk penyaluran zakat produktif?
16. Apakah setiap tahun kuota 70% yang direncanakan untuk zakat produktif telah terpenuhi? Jika jumlah mustahik yang mengajukan bantuan melebihi kuota 70% ini bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS untuk menyalurkan zakat tersebut?
17. Untuk program Sentra Ternak, apakah bantuan hewan ternaknya hanya sapi? atau bisa hewan ternak lainnya?

#### **Pedoman Wawancara dengan Kepala Bidang Pengumpulan**

Nama Informan :

Pelaksanaan Wawancara :

Lokasi Wawancara :

1. Bagaimana manajemen pengumpulan dana zakat yang diterapkan di BAZNAS Kota Semarang?
2. Bagaimana bentuk pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Semarang?
3. Berapa jumlah zakat dan penerima zakat di BAZNAS Kota Semarang?
4. Melihat potensi zakat yang besar, bagaimana langkah yang diambil untuk menarik muzakki untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Semarang?



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Semarang

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 092/A.2/BAZNAS-SMG/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. ARNAZ AGUNG ANDRARASMARA, SE., MM**  
No. Identitas : 3374.0706.0675.0005  
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Semarang  
Alamat : Jl. Srinindito VII No.47 RT 004/RW 001, Kel. Ngemplak  
Simongan Kec. Semarang Barat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL RAIHANI TAMBUNAN**  
Status : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
NIM : 1905026022  
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam

Bahwa nama tersebut telah melakukan penelitian di BAZNAS Kota Semarang pada tanggal :  
08 Mei 2023 - 24 Mei 2023 dengan judul :

**“ ANALISIS STRATEGI PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SOLUSI  
MENGATASI KEMISKINAN STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KOTA SEMARANG”**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 24 Mei 2023  
Ketua BAZNAS Kota Semarang



**H. Arnaz Agung Andrarasmara, SE.,MM**

Tembusan ini disampaikan Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Arsip.

Kantor Sekretariat :  
Ruko Kalipancur No.2

Jl. Abdul Rahman Saleh Raya Semarang, Telp. (024) 76431420

Website : [www.baznas.semarangkota.go.id](http://www.baznas.semarangkota.go.id) || Email : [baznaskota.semarang@baznas.or.id](mailto:baznaskota.semarang@baznas.or.id)

Bank Jateng No. Rek. 1-021-000767  
Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 0325-01-000999-30-2  
Bank Negara Indonesia No. Rek. 201-457-5855  
Bank Mandiri No. Rek. 135-0000-5000-80

Bank Syariah Mandiri No. Rek. 05000-800-84  
Bank CIMB Niaga Syariah No. Rek. 86-0003-187-500  
Bank Tabungan Negara Syariah No. Rek. 714-1-00989-6  
Bank Muamalat No. Rek. 501-0115-191



## RIWAYAT HIDUP



### DATA DIRI

Nama : Nurul Raihani Tambunan  
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 24 November 2000  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Panompuan Jae, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara  
No. HP : 082361924467  
Email : [nurulraihanitambunan2000@gmail.com](mailto:nurulraihanitambunan2000@gmail.com)

### Jenjang Pendidikan

SD : MIN 3 Tapanuli Selatan  
SMP : MTsN 1 Padangsidempuan  
SMA : MAN 1 Padangsidempuan

### Pengalaman Organisasi

Eksekutif Muda	Sebagai	Staf DEMA (2019-2020)
Ebi Sport	Sebagai	Wakil Sekretaris (2020-2021)